


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Menjalani kehidupan di dunia ini, manusia mempunyai peran ganda, yakni sebagai pemakmur bumi dan sebagai hamba yang dituntut untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Selain mempunyai tujuan utama untuk beribadah yang berorientasi kepada kehidupan akhirat, Allah SWT juga memerintahkan manusia agar memperhatikan keadaannya selama hidup didunia, firman Allah SWT. dalam surah Al-Qashas ayat 77:



“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qashas:77)¹

Dengan potensi yang dimilikinya masing-masing, manusia menjalani kehidupannya sesuai dengan kemampuan dan keahliannya guna memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia. Salah satu usaha yang dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan jual beli. Jual beli adalah salah satu usaha yang dibolehkan sebagaimana secara langsung diungkapkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275:

¹Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemahnya*. h. 623



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Al-Baqarah:275)²

Selain jual beli banyak lagi aktivitas lainnya yang dapat dijadikan sebagai mata pencarian yang digunakan untuk bertahan hidup misalnya usaha dari sektor jasa, pertanian, dan lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut tentu saja akan menjadi benar-benar bermanfaat ketika dilaksanakan sesuai ketentuan syara’.

Ketika terjadi kegiatan pertukaran manfaat antara satu orang dengan orang lain yang merupakan upaya saling melengkapi, baik itu berupa pertukaran barang dengan uang yang terjadi dari kegiatan jual beli, atau pemberian upah/hadiah atas kinerja seseorang yang telah memberikan tenaga dan pikirannya, maka tentu saja harga atau bayaran menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan.

²Ibid. h. 69

Di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, banyak calo-calo atau makelar-makelar menawarkan atau menjual tiket, terutama tiket bus, mobil bus mini, L300, juga banyak alat transportasi yang lain. Disana banyak di jumpai praktik percaloan jual beli tiket yang menyalahi aturan, terutama masalah harga tiket. Para calo menjual tiket dengan harga sangat mahal, padahal di loket telah ditentukan pemerintah harganya sesuai jarak tempuh perjalanan yang akan dituju. Banyak penumpang ditipu dengan kelakuan para calo menjual tiket dengan harga sangat mahal.

Makelar dalam kamus Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai perantara pada jual beli.³ Makelar dalam bahasa Arab disebut dengan *simsār*. Dan kerja makelar disebut *samsārah*, ialah perantara perdagangan yaitu orang yang menjualkan atau yang mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.⁴ Makelar dalam kitab-kitab fiqh terdahulu disebut dengan istilah “*samsārah*” atau “*simsārah*”. Sayyid Sabiq mendefinisikan *simsār* adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna lancarnya transaksi jual beli.⁵

Pada zaman modern ini, pengertian perantara sudah lebih meluas lagi, sudah bergeser kepada jasa pengacara, jasa konsultan, tidak hanya sekedar mempertemukan orang yang menjual dengan orang yang membeli saja, dan tidak hanya menemukan barang yang dicari dan menjualkan barang saja. Orang yang menjadi *samsārah* dinamakan *komisioner*, *makelar* dan *agen*. Keberadaannya bergantung pada persyaratan atau ketentuan menurut hukum dengan sekarang ini.

³Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Jombang: Lintas Media,1999), hal.200


⁴Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Rajawali Press,2003), hal.131

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*,(Bandung: Alma'arif,1993),hal. 69

Apapun namanya, misalnya *simsār*, *komisioner*, *makelar* dan *agen*, mereka bertugas sebagai perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama perusahaan pemilik barang.⁶ Berdagang secara *simsār* ini dibolehkan dalam agama selama dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan.

Dengan demikian antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak makelar. Untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Demikian juga dengan imbalan jasanya harus ditetapkan bersama lebih dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah yang besar.⁷

Makelar hendaknya berlaku jujur, dan ikhlas menangani tugas yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian tidak akan terjadi ada penipuan dan memakan harta orang lain (imbalan) dengan jalan haram sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah An-Nisa ayat 29:



“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(annisa ayat 29)⁸

⁶Ibnu Mas’ud,Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi’i edisi 2*, (Bandung: Pustaka Setia,2000), hal.50

⁷Ali Hasan, *Op, Cit.*, hal.132-133

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qu’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lembaga Penerjemah Al-Qur’an, 1995), h. 122

Makelar berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus memenuhi dengan segera memberikan imbalannya, sesuai dengan hadis Nabi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ⁹

“berilah kepada pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya”.(HR.Ibnu Majah dari Ibnu Umar, Abū Ya’la dari Abū Huraira, dan Al-Ṭabrani dari Anas)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa jangan pernah menunda-nunda upah para pekerja, apabila mereka telah melakukan pekerjaan maka bayarlah upah atau jerih payah mereka pada waktunya karena Allah SWT paling benci bagi orang yang menunda-nunda upah pekerja.

Di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, bila para calo melihat penumpang turun dari taksi atau alat transportasi lainnya, yang mau melanjutkan perjalanan, para calo langsung berlarian menawarkan tiket kepada penumpang dan langsung menanyakan kemana penumpang akan melanjutkan perjalanan yang akan dituju, bahkan ada makelar yang menghalangi penumpang berjalan yang mau membeli tiket sendiri ketempat pembelian tiket (Loket atau Travel).

Di karenakan penumpang tidak tahu akan keadaan suasana Terminal Induk KM. 6 di Kota Banjarmasin, dan tidak tahu harga tiket yang telah ditentukan pemerintah. Karena bujuk rayuan para calo dan ketidaktahuan penumpang akan harga tiket, penumpang mau membeli tiket tersebut sesuai perjalanan yang akan di tuju. Sebelumnya penumpang di kasih kwitansi saja yang di tulis nama penumpang, nomor DA mobil taksi, tujuan keberangkatan, jam keberangkatan dan harga yang telah disepakati.

⁹Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*,(Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1987), hlm. 128

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak antara penumpang dengan calo dan terjadi transaksi, penumpang langsung membayarnya yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan perolehan tiket tersebut. Setelah itu calo menunjukkan tempat antrian bus, mobil L300, dan alat transportasi yang lainnya yang akan berangkat, sementara penumpang disuruh menunggu di halte Terminal, sebelum mobil taksi diberangkatkan. Saat penumpang masih menunggu, calo menukar kwitansi tadi dengan tiket dengan harga standar ke loket sesuai jurusan yang dikehendaki penumpang. Begitulah cara calo menipu atau memperdaya para penumpang dengan menawarkan jasa membantu membelikan tiket atau menawarkan tiket yang ada di Terminal Induk KM.6 Kota Banjarmasin. Sebenarnya dikwitansi, calo sudah menetapkan harga sangat tinggi antara 20% sampai 45% untung yang di dapat pihak calo, sebelum calo menggantikan kwitansi tadi dengan tiket.

Permasalahan dalam percaloan pembelian tiket ini pernah di dialami oleh *St*, yaitu sekitar bulan Maret 2012, saat itu *St* mau bersilaturahmi ketempat saudaranya di Balik Papan. Di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin *St* kebingungan mencari tempat penjualan tiket, pada saat itu salah satu calo “Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin”, yaitu *Al* menawarkan jasa untuk membantu membelikan tiket tersebut dengan harga Rp. 135.000,- satu tiket. Karena kebingungan dan tidak tahu cara mencarinya, maka *St* pun menerimanya, dan langsung membayar harga ketika calo mengeluarkan kwitansi, dan ditulis nama penumpang, tujuan perjalanan, nomor DA mobil taksi, jam keberangkatan dan harga yang telah disepakati.

Bagi pihak calo (*Al*) melakukan percaloan dalam jual beli tiket tersebut adalah untuk menambah penghasilannya, karena selama ini penghasilan sebagai tukang ojek di “Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin” tidak mencukupi, maka pekerjaan sebagai calo

dilakukannya. Akibat dari perbuatan calo tersebut, ternyata *St* ditipu dan dirugikan, karena menurutnya harga standar tiket yang ditetapkan oleh *Al* tersebut di atas standar 1 tiket. Saat itu pula salah seorang penumpang yang lain yang sama tujuan mengemukakan bahwa sebenarnya harga satu tiket Rp. 110.000- saja.

Travel atau petugas loket tidak melarang akan perbuatan calo yang menjual tiket dengan harga mahal, tanpa menghiraukan keadaan penumpang yang masih panjang perjalanan yang akan di tuju. Sepertinya petugas loket merasa di bantu oleh para calo yang menawarkan tiket kepada penumpang, dengan adanya para calo, kemungkinan besar penjualan tiket akan cepat habis dan mendapatkan keuntungan yang lebih cepat, karena di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin tersebut banyak loket yang lain.

Bahkan aparat Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada di Terminal Induk KM.6 Kota Banjarmasin tidak melarang para calo dengan petugas loket saling berhubungan menjual tiket tersebut dengan harga mahal. Padahal aparat tahu akan kelakuan para calo menawarkan tiket atau menjual tiket dengan harga sangat mahal, kemungkinan besar aparat Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah kontak hubungan.

Disini jelas kelihatan penyalahgunaan kinerja antara petugas loket dengan para calo menaikkan harga tiket, begitu pula aparat Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin yang tidak melarang perbuatan para calo menjual tiket dengan harga di atas harga standar. Sasaran para calo untuk menaikkan harga tiket tersebut adalah penumpang yang tempat tinggalnya diluar Kalimantan Selatan, atau tempat tinggalnya jauh dari lokasi Terminal, seperti: Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan lainnya yang jauh dari Kota Banjarmasin.

Tidak itu saja sasaran para calo untuk menaikkan harga tiket, penumpang dari Kalimantan Selatan yang tempat tinggalnya di daerah Kota Banjarmasin pun ikut terkena sasaran para calo, dengan melihat keadaan atau sipat lugunya penumpang. Di sebabkan karena penumpang tidak pernah ke lokasi Terminal Kota Banjarmasin atau bingung akan keadaan Terminal Kota Banjarmasin.

Sedangkan dilokasi Terminal Pasar Antasari (Ramayana) Kota Banjarmasin praktik percaloannya tidak menggunakan tiket, hanya pertemuan lisan saja antara penumpang dengan calo, karena di Terminal Pasar Antasari (Ramayana) Kota Banjarmasin tidak ada penjualan tiket. Disini calo hanya berhubungan dengan sopir tidak ada lagi orang ketiga.

Di Kota Banjarmasin pun juga ada Terminal liar, yang tempat lokasinya berada di KM. 7. Disana sering pula di temukan praktik percaloan, tetapi di Terminal KM. 7 juga tidak menggunakan tiket atau kwitansi, hanya pertemuan lisan saja antara penumpang dengan calo. Di sana penumpang langsung bertemu dengan makelar yang menawarkan jasa untuk mencarikan mobil yang mau berangkat, di sini makelar atau calo hanya berhubungan dengan sopir, tidak dengan petugas loket, karena di sini tidak ada Travel penjualan tiket.

Calo menanyakan kemana arah tujuan perjalanan penumpang dan menetapkan harga keberangkatan di atas semestinya. Karena ketidak tahuan penumpang dan terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak, penumpang langsung membayar sejumlah uang yang di minta calo. Di Terminal KM. 7 Kota Banjarmasin, alat transportasinya berbasis khusus yaitu mobil L300, tidak ada mobil yang lain. Disini saya ada sedikit menulis perbedaan antara Terminal umum dengan Terminal (khusus) yang sering di sebut taksi liar. Perbedaannya adalah kalau Terminal umum Kota Banjarmasin ada tempat pembelian tiket yang di sebut dengan Travel, sedangkan Terminal liar Kota Banjarmasin hanya lisan saja.

Memperhatikan Praktik percaloan tersebut, maka jelas tidak sesuai dengan konsep jual-beli yang ditetapkan hukum Islam, yaitu meraih keuntungan yang melebihi standar harga dan memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain untuk meraih keuntungan pribadi, sementara orang lain dirugikan. Bagi saya pekerjaan yang demikian patut untuk diteliti, karena pekerjaan seperti tersebut sama dengan menipu, banyak masyarakat yang mengeluhkan keadaan Terminal Induk KM. 6 di Kota Banjarmasin yang sipat para calo menipu dan penumpang di rugikan atau ditipu.

Menurut Islam, dalam melakukan kegiatan jual-beli tersebut berdasarkan atas saling sama merelakan antara dua belah pihak dan melarang menimbulkan kerugian pada salah satunya, seperti keterpaksaan pembeli, melainkan manipulasi dan membohongi. Untuk itu, Islam menetapkan dengan keras bahwa segala bentuk transaksi jual-beli dilakukan dengan cara batil dilarang. Karena jual-beli merupakan kebutuhan *darūri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka menetapkan segala aturan dan rambu-rambunya. Hal ini penting agar jual-beli yang dilakukan itu bersih dalam pandangan Islam, dan menjadi mata pencaharian yang baik.

Memperhatikan terjadinya praktik percaloan dalam jual beli tiket tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam permasalahan ini, terutama mengenai praktik percaloan yang terjadi, alasan penyebabnya dan akibatnya, serta pandangan hukum Islam terhadap praktik yang terjadi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: PRAKTIK PERCALOAN JUAL BELI TIKET DI TERMINAL INDUK KM. 6 KOTA BANJARMASIN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskanlah yang diteliti, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik percaloan jual beli tiket pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin?
2. Apakah alasan yang menyebabkan praktik percaloan jual beli tiket pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari praktik percaloan jual beli tiket pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin?

C. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan maksud penelitian ini dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahaminya, maka diberikan penjelasan dalam bentuk definisi berikut ini, yaitu:

1. Praktik, yaitu perbuatan atau melakukan suatu perbuatan. Maksudnya ialah berkaitan terjadinya percaloan yang terjadi.
2. Calo, yaitu orang yang menjadi perantara dengan upah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah, perantara, makelar, adapun pencaloan, ialah perihal calo. Maksudnya ialah perihal mereka yang bekerja sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dengan mengambil keuntungan dari selisih harga keduanya.
3. Jual beli, yaitu berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.

4. Tiket, yaitu suatu dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang berisi rute, tanggal, harga, nomor DA mobil, data penumpang yang digunakan untuk melakukan suatu perjalanan. Maksudnya ialah tiket sebagai tanda keberangkatan penumpang kemana arah tujuan dan jam keberangkatan.
5. Kwitansi, yaitu bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu, dan ditandatangani oleh pihak menerima uang dan diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran.
6. loket, yaitu tempat penjualan tiket yang resmi berbentuk yayasan yang sudah ditentukan harganya dan di jaga oleh petugas loket.
7. Terminal, yaitu titik simbul dalam jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum, sarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, sebagai titik tempat penumpang berganti moda angkutan, dari angkutan yang satu ke angkutan yang lain. Dalam hal ini Terminal yang berada di Kota Banjarmasin, yaitu Terminal Induk KM.6 Kota Banjarmasin.

Adapun yang dimaksud penelitian ini adalah mengenai terjadinya praktik percaloan dalam pembelian tiket untuk penumpang guna melanjutkan perjalanan kemana arah tujuan yang akan di tuju. Kota ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa Kota Banjarmasin adalah Ibukota Propinsi serta pusat dari aktifitas transportasi

D. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka ditetapkan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui praktik percaloan jual beli tiket pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin;

2. Mengetahui alasan yang menyebabkan praktik percaloan jual beli tiket pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin;
3. Mengetahui akibat yang ditimbulkan dari praktik percaloan jual beli tiket pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin;

E. Signifikasi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan dan kajian berdasarkan hukum Islam pada umumnya, dan pengetahuan jual beli tiket bagi penumpang yang membutuhkan menurut teori yang benar;
2. Bahan informasi ilmiah bagi masyarakat dan pihak yang berkompeten, seperti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tentang terjadinya praktik percaloan dalam jual beli tiket di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, sehingga diketahui kejelasan hukumnya.
3. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin meneliti permasalahan ini dari aspek yang berbeda; dan
4. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan ilmu pengetahuan bagi perpustakaan IAIN Antasari.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dilakukan terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, Signifikasi Penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua landasan teori, terdiri dari: A. Jual Beli; pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan persyaratan jual beli, Penetapan harga, bentuk–bentuk jual beli yang dilarang, dan B. Percaloan Dalam Islam;

Pengertian percaloan, dasar hukum percaloan, rukun dan persyaratan percaloan, beberapa bentuk percaloan yang dilarang.

Bab ketiga metode penelitian, terdiri dari: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan tahapan penelitian.

Bab keempat laporan dan analisis data, terdiri dari: deskripsi kasus perkasus dan rekapitulasi kasus dalam bentuk matrik, analisis data; praktik percaloan jual beli tiket pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, alasan yang menyebabkan terjadinya praktik percaloan jual beli tiket pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, dan akibat yang ditimbulkan dari praktik percaloan jual beli tiket pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin.

Bab kelima penutup, terdiri dari: simpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah terjemahan dari kata *Al-Bai'u* secara etimologi adalah mengambil dan memberikan sesuatu. Ia diambil dari kata *ba'a*, di mana seseorang menjulurkan tangannya saat melakukan transaksi atau ketika mengambil yang ditransaksikan, baik uang atau barang.¹⁰

Sedangkan menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan jual beli adalah:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹¹
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.¹²

Dari definisi yang diuraikan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi inti dari jual beli adalah suatu kesepakatan untuk penyerahan (tukar menukar) benda atau barang yang

¹⁰Abdullah bin Abdurrahmān Al Bassam, *Tauḍīh Al Ahkām min Bulug Al Marām*, penerjemah Tahirin Saputra, M.Faisal, Adis Aldizar, *Syarah Bulughul Marām*. (Jakarta:pustaka Azzam, 2006.cetakan pertama.). h. 216

¹¹Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.). h. 67.


¹²*Ibid.*, h. 68.

mempunyai nilai antara satu orang dengan orang lain yang terjadi secara suka rela, satu pihak menerima barang dan pihak yang lain menerima pembayaran sesuai dengan yang kesepakatan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Pembahasan mengenai jual beli banyak disinggung di dalam Al-Quran dan hadits.

Dalil yang bersumber dari Al-Quran diantaranya:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa :29)¹³



“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui” (QS. Al-Jumu ' ah: 9)¹⁴

Sedangkan dasar jual beli dari sunnah adalah:

¹³Ibid. h. 122

¹⁴Ibid.,h. 933

Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar mencari penghidupan dengan cara yang halal, dan pekerjaan yang paling utama adalah yang berasal dari hasil kerja tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ﴿رواه احمد عن ابن عمر﴾¹⁵

“Nabi SAW ditanya? Pekerjaan apa yang paling baik? Maka beliau menjawab hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur.” (HR.Ahmad dari Abdullah bin Umar).

Di samping itu sungguh umat Islam telah sepakat (*ijma'*) atas kebolehan jual beli dan pelaksanaannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.

Berdasarkan keterangan yang berasal dari beberapa dalil di atas, jelaslah bahwa jual beli merupakan sesuatu perkara yang mubah (boleh) selama dilaksanakan dalam koridor syara'.

c. Rukun dan Persyarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, sehingga transaksi jual beli dapat terealisasi dan berjalan sesuai dengan ketentuan syara' yang dikenal dengan istilah rukun dan syarat jual beli.

Rukun jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akad (ijab kabul)

¹⁵Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Bairut, Darul Fikr), .h. 288

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).¹⁶ Ijab adalah pernyataan dari penjual yang menyatakan menjual barang yang ada padanya, misalnya kata “Aku jual barang ini kepadamu dengan harga Rp.10.000-, sedangkan kabul adalah pernyataan dari pembeli yang menunjukkan bahwa ia menerima transaksi jual beli tersebut, misalnya dengan kata “Aku beli barang ini dengan harga Rp.10.000-.

Dalam ijab kabul terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jangan ada yang memisahkan antara ijab dan kabul, pembeli jangan diam ketika penjual menyatakan ijab.
- b. Jangan diselingi oleh kata-kata lain di antara ijab dan kabul.

Dalam pendapat lain disebutkan bahwa dalam ijab kabul tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan ma'na, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.¹⁷

Oleh karenanya ijab kabul dapat dilakukan dengan isyarat yang menunjukkan adanya keridhaan, baik berupa tulisan atau isyarat lainnya. Akan tetapi untuk jual beli barang-barang yang kecil yang menjadi kebiasaan terdapat perbedaan pendapat, menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan ulama Mutaakhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.¹⁸ Mazhab Hanbali membolehkan akad jual beli dengan

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, *op. cit.*, h. 70

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, *op. cit.*; h. 49

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, *op. cit.*; h. 71

perbuatan yang diistilahkan dengan *Al-Mu'athah*. Hal tersebut ditandai dengan kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak keluar ungkapan ijab kabul, melainkan si pembeli memberikan uang dan mengambil barang atau tidak keluar ungkapan sama sekali kecuali hanya dari salah satu pihak. Dengan demikian, maka *Al-Mu'athah* menempati posisi ijab kabul untuk menunjukkan ridha dan menunjukkan ketidakharusan menggunakan ungkapan ijab kabul.

Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat, “jual beli sah dengan ungkapan dan perbuatan apa saja yang dianggap oleh manusia sebagai jual beli, karena Allah SWT tidak mengharuskan kita menggunakan ungkapan-ungkapan tertentu, melainkan menunjukkan kandungannya saja. Dengan demikian ungkapan apapun yang menunjukkan jual beli, maka tujuan jual beli dapat terlaksana”. Suatu akad tergantung pada masing-masing kelompok masyarakat sesuai ungkapan yang mereka pahami. Inilah yang menjadi prinsip dasar mazhab Imam Malik dan Ahmad.¹⁹

Fungsi akad adalah sebagai manifestasi keridhaan yang merupakan syarat sahnya jual beli, oleh sebab itu, ketika terpaksa seseorang menjual sesuatu dari harta yang dimilikinya karena si pembeli tidak mau membelinya kecuali dengan harga di bawah standar (harga pasaran), maka mengenai hukumnya terjadi perbedaan pendapat, yaitu:

- a. Jual dan belinya tidak sah. Demikian pendapat yang dikatakan oleh ulama madzhab Hanafiyah.
- b. Penjualannya sah tetapi pembeliannya makruh, menurut pendapat yang shahih dalam madzhab Hanbaliyah.

¹⁹Abdullah bin Abdurrahmān Al-bassam, *Syarah Bulughul Marām*, *op. cit.*, h. 217.

- c. Para ahli fiqih lainnya membolehkan karena terpaksa (darurat). Di antara mereka yang membolehkan, ialah Al-Khattabi. Ia berkata:

“Sesungguhnya akad jual-beli dalam kondisi terpaksa seperti ini adalah boleh dan tidak dibatalkan. Namun, menurut pandangan agama dan naluri kemanusiaan, semestinya barang tidak dijual dengan cara seperti ini dan tidak sepatutnya ia kehilangan hartanya (dengan dihargai murah). Bahkan, semestinya ia dibantu, diberi pinjaman, dan diberi penangguhan pembayaran sampai berkelapangan, sehingga kehidupannya menjadi normal kembali.”²⁰

Di antara mereka yang menyatakan sahnya jual-beli yang dilakukan oleh orang

yang terpaksa, ialah Ibnu Hazm.

2. Orang yang berakad,

Orang yang berakad meliputi penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat orang yang berakad adalah:


- a. Merdeka, baligh, berakal dan dapat memilih. Sehingga akad orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak bisa membedakan (memilih) adalah tidak sah.
- b. Kedua belah pihak yang bertransaksi adalah pemilik barang yang ditransaksikan atau berkedudukan sebagai pemiliknya. Ini adalah pendapat madzhab Malikiyah dan Hanbaliyah.²¹
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu.²² Misalnya dilarang menjual hamba sahaya yang muslim kepada selain muslim karena besar kemungkinan hamba sahaya tersebut akan direndahkan

²⁰ Abū Malik Kamal As-Sayyid Salim, *Ṣahih Fiqih As-Sunnah wa Aḍilatuhu wa Tauḍih Madzahib Al-A'immah*. Penerjemah Abū Ihsan Al-Tsari, *Ṣahih Fiqih Sunnah*. (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), h. 400-401.

²¹*Ibid.*, h. 390.

²²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, op. cit.*, h. 175.

oleh orang yang bukan muslim, sedangkan Allah melarang memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin, sebagaimana firmanNya:



“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkann, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi Keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (An-Nisa :141)²³

3. Barang yang menjadi objek transaksi

Syarat barang yang menjadi objek transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Bersihnya barang, setiap barang yang ditransaksikan adalah barang yang bukan termasuk barang najis, Rasulullah SAW bersabda:

حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخُمْرِ ﴿رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ﴾²⁴

“Nabi SAW melarang jual beli khamar,” (HR. Bukhari dari Jabir).

- b. Bermanfaat, sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak bermanfaat.

²³Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemahnya*, Op.cit.,h. 146

²⁴Imam Bukhāri, *Shahih Bukhāri* (Bairut, Darul Fikr) h. 56

- c. Milik orang yang melakukan akad, tidak sah seseorang yang menjual sesuatu yang bukan miliknya, kecuali dengan izin pemilik yang sebenarnya (bertindak sebagai pemilik asli).
- d. Diketahui (dilihat) barang yang dijualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²⁵
- e. Tidak ditaklikan, yaitu tidak boleh dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lain, misalnya “Aku akan menjual rumah ini kalau ayahku pergi.”
- f. Tidak dibatasi waktu, karena tujuan jual beli adalah kepemilikan sempurna, sehingga tidak sah jual beli yang terikat dengan waktu, misalnya seseorang mengatakan, “Aku jual sepeda motor ini selama satu tahun”.
- g. Dapat diserahkan, baik pada saat transaksi atau setelah waktu yang diperjanjikan (seperti dalam jual beli salam). Tidak sah menjual barang-barang yang tidak dapat diserahkan, misalnya menjual ikan yang jatuh di kolam atau barang yang hilang lainnya.

d. Penetapan Harga

Islam secara tegas tidak pernah memberi batasan dalam menetapkan harga dalam transaksi jual beli, sehingga dalam menetapkan harga masing-masing pihak yang bertransaksi (penjual) boleh menetapkan harga sesuai kehendaknya. Akan tetapi, meskipun Islam memberikan kebebasan dalam penetapan harga seseorang tidak diperbolehkan berlebih-lebihan, karena bisa saja menyakiti atau memberatkan salah satu pihak yang bertransaksi, Allah SWT berfirman:

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, op. cit.*, h. 73



“Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (QS. Al-An’am : 141)²⁶

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsi selaras dengan penawaran dan permintaan.²⁷ Dalam sejarah diceritakan bahwa ketika harga sedang mengalami kenaikan, para sahabat meminta beliau agar menetapkan harga pasar, namun Rasulullah SAW menyatakan bahwa beliau tidak ikut campur didalamnya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَدْ غَلَا السَّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ
الْبَاسِطُ الرَّازِقُ ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ ﴿رواه

ابن ماجه عن انس ابن مالك﴾²⁸

“Dari Anas bin Malik ia berkata: pada masa Rasulullah harga barang pernah naik, maka para sahabat berkata: ya Rasulullah, harga barang naik, maka tetapkanlah harga, maka beliau bersabda: sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan juga meluaskan rizki, aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun diantara kamu yang menuntutku karena kezaliman yang ku perbuat dalam hal darah dan harta”(HR. Ibnu Majah dari Anas bin Malik).

²⁶Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, op.cit.,h. 212

²⁷Yusuf Qardhawi, Halal wal Harām fil Islam. Diterjemahkan oleh H. Mu’ammal Hamidy, *Halal dan Harām dalam Islam*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982) Hal 135

²⁸Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut, Darul Fikr),t.th, h. 692

Penetapan harga hendaklah dilakukan berdasarkan keadilan, sehingga tidak menzalimi pihak yang melakukan transaksi.

e. Bentuk-Bentuk Jual Beli Terlarang

Di antara jual beli yang terlarang adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli *Ghārar*

Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah bahwa yang dimaksud dengan jual beli *ghārar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (ketidaktahuan), atau *mukhātaroh* (spekulasi) atau *qumār* (permainan taruhan). Jual beli *ghārar* merupakan bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian dan kemungkinan mengandung penipuan, seperti menjual buah yang belum tampak baiknya atau menjual ikan yang ada dalam kolam. Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ﴿رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عباس ٢٩

“Rasulullah SAW melarang jual beli *gharar*.” (HR. Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas)

Nabi SAW melarang jual beli seperti ini (*ghārar*) guna melindungi harta agar tidak disia-siakan dan menghindarkan persengketaan serta perselisihan yang bisa terjadi diantara manusia.³⁰

2. Jual beli *mulāmasah*

Jual beli *mulāmasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh pakaian dengan tangannya pada waktu siang atau pada malam hari, maka

²⁹*Ibid.*, h. 290

³⁰Abū Malik Kamal As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih As-Sunnah wa Adīlatuhu wa Tauḍīh Madzahib Al-A'immah.*, op. Cit., h. 430

orang yang menyentuh kain itu berarti membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

3. Jual beli *munābazah*

Jual beli *munābazah* yaitu jual beli dengan cara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti akan Aku lemparkan pula apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar tersebut, terjadilah jual beli, hal ini juga terlarang karena mengandung tipuan dan dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi.

4. Jual beli *muzābanah*

Jual beli *muzābanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang basah, sedang ukurannya dengan dikilo sehingga merugikan pemilik padi yang kering tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةَ ﴿رواه البخاري عن انس ابن

مالك﴾³¹

“Dari Anas bin Malik r.a, sesungguhnya ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli muhaqqallah, mukhadharah, mulammasah, munabazah, dan muzabanah” (HR. Bukhari dari Anas bin Malik)

5. Jual Beli dengan Syarat (*Iwad Mahjul*)

³¹Imam Bukhāri, *Shahih Bukhāri*, jilid 3, hadits no 2208. h. 48

Jual beli dengan syarat (*Iwaḍ Mahjul*) yaitu jual beli dengan mensyaratkan atas sesuatu, misalnya seseorang berkata, “Aku jual rumahku ini kepadamu dengan syarat Kamu jual mobilmu kepadaku.”

6. Jual Beli *Najasyi*

Jual beli *najasyi* yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing orang lain agar mau membeli apa yang dijual oleh kawannya tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ النَّجَشِ ﴿رواه البخارى عن عبدالله ابن

مسلمة﴾^{٣٢}

“Rasulullah SAW melarang jual beli *najasyi*.”(HR. Bukhari dari Abdullah bin Maslamah)

7. Jual Beli dengan Dua Harga dalam Satu Transaksi

Jual beli dengan dua harga dalam satu transaksi adalah jual beli dengan menentukan dua harga dalam satu barang yang menjadi objek transaksi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ

بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرَّبَا ﴿رواه ابوا داود عن ابى هريرة﴾^{٣٣}

“Dari Abū Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, barang siapa menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba” (HR. Abū Daud dari Abū Huarairah)

³²Ibid., h. 33

³³Abū Dāūd, *Sunan Abū Dāūd* (Bairut, Darul Fikr) h. 53

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud hadis diatas, diantaranya:

- a. Seperti Perkataan Imam Abū Hanifah“apabila seseorang berjual beli dengan orang lain dengan dua waktu, sehingga keduanya terpisah (masih belum ada kepastian pilihan), maka tidak diperbolehkan, karena masih adanya dua harga dalam satu waktu tersebut.” Namun apabila ia mengatakan, “jika kontan harganya sekian dan jika dengan tempo harganya sekian, kemudian keduanya berpisah dengan telah memutuskan pilihan dari dua harga tersebut, maka jual beli tersebut dibolehkan.”³⁴
- b. Menurut Asy-Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata. “Aku jual buku ini seharga \$10,- dengan tunai \$15,- dengan cara utang.”³⁵ Arti yang kedua ialah seperti seseorang berkata, “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku”.
- c. Ibnu Qudamah Al-Hambali menafsirkan dua jual beli dalam satu (akad) jual beli dengan dua makna. Misalnya seseorang mengatakan kepada temannya, “saya ini dengan sepuluh kontan, atau dengan lima belas secara tempo, atau sepuluh uang yang rusak, dengan sembilan dengan yang bagus.” Jual beli seperti ini bathil, karena ketidakjelasan harga.³⁶

8. Jual Beli Riba

Jual beli riba yaitu transaksi jual beli yang didalamnya terdapat unsur riba. Oleh sebab itu ketika suatu transaksi jual beli mengandung unsur riba, maka jual belinya tidak sah.

Secara bahasa riba berarti bertambah, tumbuh, tinggi dan naik. Adapun menurut istilah syari’at, para fuqaha beragam dalam mendefinisikannya.³⁷

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan

³⁴Kredit dalam Jual Beli, *Majalah Fatawa* vol.v no 7//rajab 1430//juli 2009. H. 38.

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, op. cit.*, h. 80.

³⁶Kredit dalam Jual Beli, *Majalah Fatawa, op. cit.*, h. 39.

³⁷Al-ustadz Abū Abdillah Muhammad Afifuddin, Riba, *Majalah Asy-Syariah*. no 28/III/1428 H/2007, h. 12.

hukum syara' atau terlambat salah satunya.³⁸ Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (utangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.³⁹

Definisi lain yang diberikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah dalam Syarah Bulughul Maram, beliau menyatakan bahwa makna riba adalah: "penambahan pada dua perkara yang diharamkan dalam syari'at, adanya *tafaḍul* (penambahan) antara keduanya dengan ganti (ganjaran), dan adanya *ta'khir* (tempo) dalam menerima sesuatu yang disyaratkan (serah terima di tempat)."⁴⁰

Riba terbagi dalam dua macam, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *faḍl*.

- a. Riba *nasi'ah*, yaitu pembayaran bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang lain yang berhutang lantaran penagguhan.⁴¹ Atau dalam pengertian lain bahwa riba nasi'ah adalah riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong dalam komoditi riba, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.⁴²

Contoh:

³⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, op. cit.*, h. 58.

³⁹*Ibid.*, h. 58.

⁴⁰Al-ustadz Abū Abdillah Muhammad Afifuddin, "Riba", *Majalah Asy-Syariah, op. cit.*, h. 12.

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, op. cit.*, h.122.

⁴²Muhammad Arifin bin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009), cet. kedua, h. 20.

Menukarkan emas bagus/baru dengan emas lama yang sama beratnya, akan tetapi emas yang bagus/baru dapat diterima setelah satu bulan dari waktu transaksi dilaksanakan.

- b. Riba faḍl, yaitu jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan.⁴³

Sahabat Abū Sa'id Al-Khudri r.a,meriwayatkan dari nabi SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى
فِيهِ سَوَاءٌ ﴿رواه مسلم عن ابو سعيد الخدري﴾⁴⁴

“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandumdijual dengan gandum, sya'ir dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam,maka harus sama dan kontan.Barang siapa meminta tambah, maka dia terjatuh dalam riba, yang mengambil dan yang memberi dalam hal ini sama” (HR. Muslim dari Abū Sa'id Al-Khudri)

Para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi tersebut dalam hadist di atas adalah komoditi riba atau berlaku padanya hukum riba perniagaan (riba faḍl),⁴⁵ sehingga tidak boleh diperjualbelikan dengan cara barter (tukar-menukar), melainkan dengan ketentuan yang telah disebutkan pada hadist di atas, yaitu sebagai berikut:

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, loc. cit.*

⁴⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut, Darul Kitab Al Ilmiyyah) hadits no 1584. h. 51

⁴⁵Muhammmad Arifin bin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah, op. cit.,h. 48.*

- 1) Transaksi dilakukan dengan cara kontan, sehingga penyerahan barang yang dibarterkan harus dilakukan pada saat terjadi akad transaksi.
- 2) Barang yang menjadi objek barter harus sama jumlahnya dan takarannya, misalnya satu kilo kurma ditukar dengan satu kilo kurma, tidak ada perbedaan dalam hal takaran atau timbangan, walau terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.⁴⁶

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ وَ الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَيَعْبُورُ كَيْفَ
شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ﴿رواه مسلم عن عبادة ابن صامت﴾⁴⁷

“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, sama dengan samadan kontan, bila macam/jenisnya barang berbeda, maka silahkan engkau tukarkan dengan cara sesuka hatimu, bila hal itu dilakukan dengan cara kontan” (HR.Muslim dari Ubadah bin Shamit)

Adapun untuk selain keenam komoditi tersebut (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam), maka diperselisihkan oleh para ulama, apakah dapat diberlakukan padanya hukum riba perniagaan sebagaimana halnya keenam komoditi diatas atau tidak?. Para ulama Ahlu Zahir (Ibnu Hazm dan lainnya) berpendapat bahwa hukum riba perniagaan hanya berlaku pada keenam komoditi yang disebut pada hadist diatas, adapun yang selainnya, maka tidak berlaku padanya hukum riba perniagaan.

⁴⁶*Ibid.*, h. 49.

⁴⁷Imam Muslim, *Shahih Muslim*, *op. cit.*, hadist no.1587. h. 50

Adapun jumbuh ulama, diantaranya keempat mazdhab berpendapat bahwa hukum riba perniagaan berlaku pula pada komoditi lain yang semakna dengan keenam komoditi tersebut (emas, perak, gandum, *syar'ir*, kurma, dan garam).⁴⁸ Walaupun demikian mereka berbeda pendapat tentang penyatu antara keenam komoditi dengan komoditi lainnya:

- 1) Pendapat pertama: makna (alasan) berlakunya riba pada emas dan perak ialah keduanya ditimbang, sedangkan keempat komoditi lainnya ialah karena ditakar. Dengan demikian, setiap komoditi yang diperjualbelikan dengan ditimbang atau ditakar, maka baginya berlaku riba perniagaan. Pendapat ini merupakan madzhab Ulama Hanafi dan Hanbali.⁴⁹
- 2) Pendapat kedua: alasan berlakunya riba perniagaan pada emas dan perak adalah karena keduanya adalah alat untuk jual beli, sedangkan keempat komoditi lainnya ialah karena komoditi tersebut merupakan makanan pokok yang dapat disimpan. Ini adalah pendapat ulama madzhab Maliki.
- 3) Pendapat ketiga: alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya adalah alat untuk jual beli, sedangkan keempat komoditi lainnya ialah karena keempat komoditi tersebut merupakan bahan makanan. Dengan demikian, setiap yang dimakan berlaku padanya hukum riba perniagaan, baik sebagai makanan pokok atau tidak. Dan ini adalah pendapat madzhab Syafi'i dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal.⁵⁰

⁴⁸ Muhammad Arifin bin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, *op. cit.*, h. 57.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 58.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 58-59.

- 4) Pendapat keempat: alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya adalah alat jual beli, sedangkan pada keempat komoditi lainnya ialah karena keempat komoditi tersebut merupakan bahan makanan yang ditakar atau ditimbang. Pendapat ini merupakan pendapat ketiga dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.
- 5) Pendapat kelima: alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya adalah emas dan perak, baik sebagai alat jual beli atau tidak, sedang pada keempat komoditi lainnya ialah karena keempat komoditi tersebut merupakan bahan makanan yang ditakar atau ditimbang. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Shalih bin Al-Utsaimin.⁵¹

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, bahwa menurut jumhur ulama segala komoditi yang mempunyai kesamaan dengan keenam komoditi riba juga termasuk kedalam komoditi riba. Misalnya beras dan sugu yang dijadikan sebagai makanan pokok mempunyai kesamaan illat dengan gandum dan juga mata uang dan yang sejenis dengan itu karena berfungsi sebagai alat tukar seperti halnya emas dan perak.

Selanjutnya ada beberapa kaidah seputar riba, yaitu:

- a. Perkara yang diwajibkan secara syar'i adanya *tamatsul* (kesamaan dalam timbangan/ukuran), maka tidak boleh adanya unsur *tafaḍul* (selisih timbangan) padanya. Sebab jika itu dilakukan dapat mengakibatkan jatuh kepada hukum riba faḍl. Misalnya: tidak boleh menjual 1 dinar dengan 2 dinar, atau menukar 1 kg kurma dengan 1,5 kg kurma.

⁵¹*Ibid.*, h.59.

- b. Perkara yang diwajibkan adanya *tamatsul* maka diharamkan adanya *nasi'ah* (tempo),⁵² sebab bisa jatuh kepada riba *faḍl* dan riba *nasi'ah* jika barangnya satu jenis.
- c. Bila barangnya dari jenis yang berbeda, maka disyaratkan serah terima di tempat saja, yakni boleh *tafaḍul*, namun tidak boleh *nasi'ah*.⁵³
- Misalnya emas dengan perak, kurma dengan garam, atau menukarkan uang 1 dolar dengan Rp.10.000- dengan syarat harus di tempat dan tunai.
- f. Tidak harus sama dan tidak harus diserahterimakan secara langsung, kalau berbeda jenis dan juga berbeda alasan fungsionalnya,⁵⁴ misalnya kurma dan emas.

B. PERCALOAN DALAM ISLAM

a. Pengertian Percaloan (*Samsārah*)

Samsārah (*simsārah*) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.⁵⁵

Menurut Sayid Sabiq perantara (*samsārah*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli.⁵⁶ Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang.

⁵²Al-ustadz Abū Abdillah Muhammad Afifuddin, "Riba", *Majalah Asy-Syariah*, *op. cit.*, h. 21.

⁵³*Ibid.*, h. 21.

⁵⁴Abdullah Al-Mushlih dan shalah Ash-shawi, *Bunga Bank Harām?*, *op. cit.*, h. 15.

⁵⁵M. Ali, Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, (*fiqh muamalah*), *ed. 1.,cit. 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 289

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1993, h. 69

Menurut Hamzah Ya'qub *samsārah* (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain makelar (*simsārah*) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.⁵⁷ Jadi *samsārah* adalah perantara antara biro jasa dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual-beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama tersebut. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi berpendapat makelar bagi orang luar daerah dibolehkan, karena dapat melancarkan keluar masuknya barang dari luar ke dalam daerah dengan perantaraan si makelar tersebut dengan demikian mereka akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.⁵⁸

Simsārah adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai patnernya sehingga pihak *simsārah* tersebut mendapat komisi dari orang yang menjadi patnernya.⁵⁹

Al-simsār (jamak dari *al-simsārah*) adalah perantara antara penjual dan pembeli dalam pelaksanaan jual beli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli, yang juga dikenal sebagai *al-dallah*. *Al-simsār* dari bahasa arab, yang berarti juga tiga dalil yang baik, orang yang mahir. Pedagang sudah disebut *al-samsārah* pada masa sebelum Islam tetapi Rasul menyebut mereka *al-tujjar*.

⁵⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam: pola pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992. H. 269

⁵⁸ Yusuf Al-Qardāwi, *Halal dan Harām Islam*, (Terj. Mu'alam Hamidy), Surabaya Bina Ilmu, 1993

⁵⁹ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, Bandung: Al-Ma'rif, 1997, h. 159

Pada masa sebelum Islam, perbedaan *al-samsārah* (perdagangan perantara) biasanya terjadi pada orang kota dan orang yang tinggal di gurun, hal ini dipraktikkan dalam semua aspek transaksi bisnis.⁶⁰ *Samsārah* adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang bearti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah (*ujrah*) atau bonus, komisi (*ji'alah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Adapun *simsār* adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain sebagai penengah dengan kompensasi (upah atau bonus), baik untuk menjual maupun membeli.

Ulama penganut Hambali, Muhammad bin Abi al-Fath, dalam kitabnya, *al-mutall*, telah menyatakan definisi tentang pemakelaran, yang dalam fiqih dikenal dengan *Samsārah*, atau dalal sebagai sinonimnya, seraya menyatakan : "jika (seseorang) menunjukkan dalam transaksi jual-beli, dikatakan ; dalalta dengan masdar yang difathahkan dal-nya, dalalat(an), dikasrahkan dal-nya, dilalat(an), di dhammahkan dal-nya, dulalat(an), jika anda menunjukkan seorang pembeli kepada penjual, maka orang tersebut adalah *simsār* atau dallal (makelar) antara keduanya (pembeli dan penjual).⁶¹

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa *samsārah* (makelar) adalah penengah antara penjual dan pembeli atau pemilik barang dengan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi dengan imbalan upah (*ujrah*), bonus atau komisi (*ji'alah*). Di masa sekarang banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga ada sebagian orang tidak memiliki waktu untuk menjual barangnya atau mencari

⁶⁰Abdullah Alwi Haji Hasan, *Sales and Contracts In Early Islamic Commercial law*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1994, h. 96-97

⁶¹ Ibid, 2009/07/07

barang yang diperlukan. Sebagian orang lagi mempunyai waktu luang, mempunyai keahlian untuk memasarkan (menjualkan), namun tidak memiliki barang yang akan dijualkannya.

Untuk memudahkan kesulitan yang mereka hadapi, saat ini ada orang yang berprofesi khusus menangani hal-hal yang dikemukakan di atas, seperti biro jasa: di mana kedua belah pihak mendapat keuntungan (manfaat). Biro jasa mendapat lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya, sedangkan orang yang memerlukan jasa mendapatkan kemudahan, karena sudah di tangani oleh orang yang mengerti betul dalam bidangnya.

Dalam hal ini pihak biro jasalah yang bisa membantu dan menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh pemilik barang tersebut, selain pemilik barang dapat menyelesaikan masalahnya pihak biro jasa juga mendapat lowongan kerja sehingga pemilik barang dan biro jasa mendapat keuntungan. Pekerjaan *samsārah/simsār* berupa makelar, distributor, agen dan sebagainya dalam fiqih Islam termasuk akad *Ijārah*, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan. *Al-Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-Iwāḍu* (ganti). Dari sebab itu *ats tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah).⁶²

Ijārah secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda di sebut *Ijārat al-ain* atau sewa–menyewa, seperti menyewa rumah untuk di tempati bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *Ijārat al-zimmah* atau upah-mengupah, seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literatur Arab yaitu *Ijārah*.⁶³

Pemilik yang menyewa manfaat disebut *mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa–penyewa). Dan,

⁶² Muhammad Abū Zahra, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-fikri Arab, 1998, h. 27

⁶³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: PT. Prenada Media, 2003, h. 215

sesuatu yang diakadkan untuk di ambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah).

Ijārah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan mu'amalah yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan Islam.

b. Dasar Hukum Percaloan (*Simsārah*)

Kebolehan praktik percaloan (*simsārah*) berdasarkan ayat Al-Qur'an berikut ini, surah Ath-Thalaq ayat 6:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطُغَاتٍ فَبِمَا كَفَرْتُمْ فِيهَا فَطُغَاتٍ ۚ فَالْمَرْءُ بِمَا كَفَرَ فِيهَا يُنْفِقُ ۚ وَإِن يَسَّرْتُمُوهُنَّ لِتَذْكُرُوا مِنْ حَسَنَاتِهِنَّ لَتَفِيضُنَّ إِلَيْهِنَّ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ لِقَوْمٍ يُدْعُونَ﴾ (الطلاق: ٦)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Ath-Thalaq: 6)⁶⁴

Berdasarkan ayat di atas, maka menyewa seseorang untuk menyusukan anak adalah boleh, karena faidah yang diambil dari sesuatu dengan tidak mengurangi pokoknya (asalnya)

⁶⁴ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), Juz 28, h. 559

sama artinya dengan manfaat (jasa) dan yang lebih penting lagi adalah setelah perempuan memberikan manfaat bagi anak yang disusunya, jangan sampai tidak diberi upah, karena upah merupakan hak yang wajib ditunaikan setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan. Persoalan upah mengupah untuk sama-sama mengambil manfaat dari suatu pekerjaan diperbolehkan, asalkan setelah pekerjaan selesai dilakukan kemudian orang yang mengupah membayar imbalan yang setimpal. Artinya kerja sama yang dilakukan diperbolehkan selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

Jadi pekerjaan *samsārah* dalam hal ini berhak menerima imbalan setelah memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa *samsārah* harus segera memberikan imbalan tidak boleh menghanguskan atau menghilangkannya. Karena hal-hal seperti itu sangatlah dibenci oleh Allah SWT.

Islam sendiri membenarkan bentuk kerja percaloan ini memang bermanfaat bagi semua pihak, yakni bagi pembeli dan penjual serta bagi calo itu sendiri sebagai pencarian dan dapat keuntungan, asalkan tidak melakukan perbuatan-perbuatan manipulasi yang merugikan. Pekerjaan semacam ini, mengandung unsur tolong-menolong yang saling menggantungkan. Dengan demikian pekerjaan tersebut tidak ada cacat dan celanya serta sejalan dengan ajaran Islam.

Mengenai jumlah imbalan yang harus diberikan kepada perantara adalah menurut perjanjian. Apabila jumlahnya tidak ditentukan dalam perjanjian, maka hal ini dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Misalnya di Indonesia menurut tradisi bahwa perantara berhak menerima imbalan antara 2,5% sampai 5%, tergantung jumlah

transaksinya. Bila transaksi jual beli kurang dari Rp. 1 juta imbalan 5%, sedangkan transaksi yang lebih dari Rp. 1 juta imbalannya cukup 2,5 %.⁶⁵

Namun dalam praktik percaloan ini pihak perantara harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidaklah melakukan penipuan, bisnis yang haram, dan tidak mengeksploitasi pembeli dan penjual. Nabi SAW telah melarang perbuatan ini dalam hadistnya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ
(رواه مسلم)⁶⁶

“Dari Abū Hurairah r.a., katanya: “telah melarang Rasulullah SAW jual beli yang mengandung unsur penipuan. (HR. Muslim).

Larangan Praktik percaloan (*simsārah*) seperti digambarkan dalam hadis Nabi SAW berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ
لَا يُبَالَى الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ (رواه البخاري)⁶⁷

”Dari Abū Hurairah r.a., dari Nabi SAW. sabdanya:”Bakal datang kepala manusia suatu masa dimana orang tidak peduli akan apa yang diambilnya apakah dari yang halal ataukah dari yang haram,(HR. Bukhari).

Begitu juga dengan hadist berikut ini:

⁶⁵ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 66

⁶⁶ Muslim bin Hajjaj al-Quayairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. Th), Jilid 2, h. 4


⁶⁷ Abū Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Op. Cit.*, h. 784

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ افْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْحَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكٍ (رواه مسلم) ⁶⁸

“Dari Abi Amamah r.a., bahwasanya Rasulullah SAW. Telah bersabda: “barang siapa yang mengambil hak seorang Muslim dengan sumpahnya, maka Allah benar-benar mengharamkan surga atasnya”. Seseorang berkata: Meskipun itu sesuatu yang sedikit ya Rasulullah? Raasulullah kemudian bersabda: “Meskipun hanya sebatang kayu arak (kayu untuk bersiwak).” (HR. Muslim)

Meskipun pada dasarnya pengambilan keuntungan oleh perantara itu tidak ada batasnya secara jelas, namun dilarang untuk mengambil keuntungan yang berlebihan atau tidak wajar karena akan menyakiti pihak pembeli ataupun penjual.

Bisa dikatakan bahwa perbuatan berlebih-lebihan atau tidak wajar ini cenderung untuk mengarah pada unsur manipulasi meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Karena itu Allah SWT. Memperingatkan bagi pelaku demikian dalam firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat 9:



 البقرة (٩ :

“Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.” (Al-Baqarah: 9).⁶⁹

Dalam kegiatan jual beli yang menggunakan jasa percaloan haruslah bebas dari perbuatan yang dapat merugikan pihak pembeli ataupun penjual. Hal ini karena biasanya pihak perantara akan melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu,

⁶⁸ Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Op. Cit.*, h. 1232

⁶⁹ *Ibid.*, h. 10

Nabi SAW. Memberikan petunjuknya mengenai jual beli yang baik sebagaimana hadis berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ : إِذَا بَايَعْتَ , فَقَالَ : لَا خِلَابَةَ (رواه البخارى)⁷⁰

”Dari Abdullah ibnu Umar r.a., sesungguhnya seseorang laki-laki telah menceritakan kepada Nabi SAW. Sesungguhnya ia telah tertipu dalam berjual beli, maka bersabda (Nabi SAW): “Apabila kamu berjual beli, maka katakanlah agar tidak ada tipuan. (HR. Bukhari).

Dan Nabi SAW. melarang bagi perantara untuk memapak atau menahan *qāfilah* sebelum sampainya di kota dan sebelum mereka dapat tahu harga pasar. Seperti sabda Beliau yang berbunyi:

عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ , وَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ , قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ) وَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا (متفق عليه, واللفظ للبخارى)⁷¹

“Dari Thawus dari ibnu abbas, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “Janganlah kamu papak qāfilah-qāfilah dan janganlah orang kota jualkan buat orang desa”. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa (arti) sabdanya: Dan janganlah orang kota jualkan buat orang desa? Ia menjawab: (Artinya) janganlah ia (orang kota) jadi perantara baginya (orang desa). (Muttafaq alaih, tetapi lafazh itu bagi Bukhari)

⁷⁰Abū Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Op. Cit.*, h. 805

⁷¹Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugul al-Marām*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 170

Ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa profesi makelar atau calo itu tidak boleh disalahgunakan seperti untuk menjual atau mencari barang yang dilarang oleh agama. Umpamanya saja menjual atau mencari narkoba sebagai pesanan dari orang tertentu, mencari wanita penghibur (*pelacur*) untuk orang yang membutuhkan, mencari rumah untuk tempat berjudi.

Ringkasnya semua barang yang dilarang memperjualbelikan, jangan melibatkan diri ke dalamnya, walaupun imbalannya besar. Sebab hasil yang diperoleh dari usaha yang demikian, juga haram di manfaatkan.

Jadi, agama Islam dapat membenarkan melakukan jual beli dengan menggunakan jasa calo (perantara, makelar, *broker*, penghubung atau *simsārah*) selama tidak menyalahi ketentuan nas Al-Qur'an dan Sunnah serta ada unsur tolong-menolong, saling mendapat manfaat atau keuntungan, harus dilandasi kejujuran dan jangan ada yang merasa dirugikan juga ditipu.

c. Rukun dan Persyaratan Percaloan (*Simsārah*)

Untuk sahnya aqad Samsārah harus memenuhi beberapa rukun yaitu:

1. *Al-Muta'qidani* (makelar/calor dan pemilik harta atau barang)

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan lancar.

2. *Mahall al-ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham.

3. *Al-Ṣigat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut)

Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah aqad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Secara praktis, pemakelaran terealisasi dalam bentuk transaksi dengan kompensasi upah '*aqdu ijarāh* atau dengan komisi *aqdu ji'alah*. Maka syarat-syarat dalam pemakelaran mengacu pada syarat-syarat umum 'aqad atau transaksi menurut aturan fikih Islam.

Syarat-syarat umum transaksi dapat diterapkan pada *al-aqidani* (penjual dan pembeli) dan *al-Al-Ṣigat* . Sedangkan seorang makelar hanya dibebankan syarat *al-tamyiz* tanpa *al-aqlu wal bulug* seperti yang disyaratkan pada *al-aqidani*, sebab seorang makelar hanya sebagai penengah dan tidak bertanggung jawab atas transaksi.

Adapun syarat-syarat mengenai objek transaksi dan kompensasi, para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal dan kompensasi yang telah ditentukan.⁷²

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa syarat Samsārah (pemakelaran) adalah syarat-syarat umum transaksi dapat diterapkan pada *al-aqidani* (penjual dan pembeli) dan *Al-Ṣigat* . Sedangkan seorang makelar hanya dibebankan syarat *tamyiz* tanpa *al-aqlu wal bulug* seperti yang disyaratkan pada *al-aqidani*, sebab seorang makelar hanya sebagai penengah dan tidak bertanggung jawab atas transaksi.

⁷²Abdullah Abdulkarim, *Op. Cit.*, 2009/07/07

Adapun hikmah adanya *Samsārah* adalah dimana manusia itu saling membutuhkan satu sama lain dalam mengisi kehidupannya. Banyak orang yang tidak mengerti cara membeli atau menjual barang mereka. Maka dalam keadaan demikian, diperlukan bantuan orang lain yang berprofesi selaku *samsārah* yang mengerti betul dalam hal penjualan dan pembelian barang dengan syarat mereka akan memberi upah atau komisi kepada makelar tersebut.

Seperti yang telah di uraikan di atas, jelaslah bahwa *samsārah* itu merupakan suatu perantara perdagangan antara penjual dan pembeli. Pihak *Samsārah* berhak mendapat upah (gaji) dan berkewajiban bekerja semaksimal mungkin sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam pemenuhan hak baik dari pihak *samsārah* sendiri maupun dari pihak perusahaan. Kewajiban pihak perusahaan adalah membayar upah para pekerja (*simsār*) dimana mereka telah bekerja untuk perusahaan dengan semaksimal mungkin. Kegunaan adanya *samsārah* adalah untuk mencegah adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Jumlah upah atau imbalan jasa juga harus dimengerti betul oleh orang yang memakai jasa tersebut, jangan hanya semena-mena dalam pemenuhan hak dan kewajiban, pihak pemakai jasa harus memberikan kepada makelar yaitu menurut perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk mencegah kekeliruan atau kezaliman dalam pemenuhan hak dan kewajiban di antara mereka.

d. Beberapa Bentuk Percaloan yang Dilarang

Ada beberapa praktek percaloan yang diharamkan dalam Islam:

1. Menjadi mediator (calo) penjualan barang yang dibawa oleh penduduk kampung ke pasar atau kota.

Yang demikian itu berdasarkan hadits riwayat Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berikut:

حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ : نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (رواه البخارى

مسلم) ٧٣

“Anas bin Malik r.a. berkata: Kami dilarang (oleh Nabi SAW.). Seorang penduduk menjualkan barang orang yang baru datang dari dusun. (HR. Bukhari, Muslim)

Di pasar-pasar tradisional, biasa ditemukan para calo yang menawarkan jasa kepada penduduk desa yang membawa barang dagangan ke pasar atau kota, untuk dijualkan, sehingga mendapatkan harga yang bagus. Tentunya dengan imbalan yang terlebih dahulu disepakati oleh keduanya, (pemilik barang dan calo)

Setiap orang, terutama calo, akan berkata: praktik ini jelas-jelas menguntungkan penduduk desa sebagai pemilik barang, sehingga mendapatkan harga yang pantas atau tinggi. Akan tetapi bila kita berpikir lebih mendalam, niscaya kita dapatkan bahwa pada kenyataannya, penduduk kampung diuntungkan sekali dan dirugikan berkali-kali. Belum lagi kerugian yang diderita oleh penduduk kota dan masyarakat luas akibat percaloan ini.

Untuk sedikit menggambarkan kerugian masyarakat luas dan juga penduduk kampung pemilik barang tersebut, berikut penjelasannya:

Penduduk kota biasanya membeli barang dagangan orang kampung untuk diolah menjadi barang-barang yang siap dikonsumsi oleh masyarakat luas. Dengan demikian, bila penduduk kota mendapatkan bahan baku produksi dengan harga mahal, maka hasil produksinya pun akan dijual dengan harga yang mahal pula. Sedangkan kebanyakan

⁷³Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Şhahih Bukhāri Muslim*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), Hadist ke 974, h. 521

penduduk kampung biasanya bersifat konsumtif, yaitu menjadi pembeli barang hasil olahan penduduk kota. Bahkan tidak jarang penduduk desa, membeli kembali barang yang telah ia jual kepada penduduk kota, yaitu setelah menjadi barang olahan, tentunya telah berubah bentuk.

Misalnya: penduduk desa yang menjual seekor ayam hidup, ketika hendak pulang, ia membeli oleh-oleh berupa martabak isi daging ayam, atau nasi padang dengan lauk rendang daging ayam.

Sudah dapat dibayangkan urutan mata rantai keterkaitan harga jual ayam yang dibawa oleh penduduk kampung dengan harga martabak dan rendang ayam. Akibatnya, kenaikan harga yang diperoleh dari penjualan ayam dengan bantuan calo, dibalas dengan kaniakan harga martabak dan rendang ayam. Begitu pula dengan barang-barang lain, akan menyesuaikan dengan perubahan harga bahan-bahan pokok (misalnya: sembako) yang dijual oleh penduduk kampung.

Kerugian ini, juga akan dirasakan oleh penduduk kota secara umum, oleh karena itu, syari'at Islam lebih mendahulukan kepentingan masyarakat luas dibanding kepentingan pribadi. Terlebih-lebih keuntungan pribadi orang tersebut tidak sepenuhnya dapat ia rasakan.⁷⁴

2. Calo yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya, seperti yang dilakukan oleh calo-calo tiket bus dan alat transportasi lainnya.

Misalnya: penumpang mau membeli tiket ke tempat penjualan tiket (loket), tetapi tidak tahu cara mencarinya, pada saat itu ada calo menawarkan jasa untuk membantu

⁷⁴Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 163-166

membelikan tiket tersebut dengan harga Rp. 75.000,- satu tiket. Karena tidak tahu cara mencarinya penumpang pun mau menerimanya, dan langsung membayar harga yang dipatok oleh calo tersebut. Akibat dari perbuatan calo tersebut, ternyata penumpang merasa dirugikan karena harga tiket yang ditetapkan oleh calo tersebut lebih tinggi dari harga aslinya. Menurut salah seorang penumpang yang lain dan sama tujuan mengemukakan bahwa sebenarnya harga tiket aslinya Rp. 60.000,-.

Mengetahui harga tiket yang sebenarnya, penumpang merasa ditipu, karena ia harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 75.000,- untuk membeli satu tiket, padahal harga tiket sebenarnya Rp. 60.000,- saja.

Nabi SAW. Telah melarang perbuatan ini dalam hadistnya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

(رواه مسلم)⁷⁵

“Dari Abū Hurairah r.a., katanya: “telah melarang Rasulullah SAW jual beli yang mengandung unsur penipuan. (HR. Muslim).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan terjun ke lapangan untuk meneliti secara langsung praktik percaloan jual beli tiket di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin. Adapun sifat penelitian ini adalah studi kasus.

B. Lokasi Penelitian

⁷⁵Muslim bin hajjaj al-Quayairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. Th), jilid 2, h. 4

Penelitian yang dilakukan ini mengambil lokasi penelitian pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin.

Adapun dasar pertimbangan memilih lokasi ini adalah:

1. Di Kota Banjarmasin, khususnya Terminal Induk KM. 6 dan merupakan tempat orang memperjualbelikan tiket, sehingga dalam keseharian banyak orang membeli tiket tersebut. Dalam kesehariannya tentu saja memerlukan banyak tiket untuk keperluan para penumpang, namun dalam praktik sering kali terjadi percaloan untuk memperoleh tiket tersebut.
2. Dalam praktiknya, untuk memperoleh tiket yang diperlukan para penumpang tidak tahu tata cara memperolehnya dan harganya, maka pada kondisi demikian para calo menawarkan jasanya untuk menolong. Namun dalam praktiknya para calo mengambil untung, bahkan harga tiket jauh di atas harga standar.
3. Permasalahan dan lokasi ini memang belum ada yang menelitinya, sehingga layak untuk diteliti.

C. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah para makelar yang menjualbelikan tiket yang beroperasi di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin dan pihak penumpang yang membeli tiket tersebut.

Objek penelitian ini adalah praktik percaloan jual beli tiket di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, alasan yang menyebabkan praktik percaloan jual beli tiket di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang di gali dalam penelitian ini adalah:

- a. Identitas responden, meliputi: nama, umur, pendidikan, pekerjaan, dan alamat;
- b. Praktik percaloan jual beli tiket di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin:
- c. Alasan yang menyebabkan praktik percaloan jual beli tiket di Terminal Induk KM. 6 Kota banjarmasin: dan
- d. Akibat yang menimbulkan dari praktik percaloan jual beli tiket di Terminal Induk KM. 6 Kota banjarmasin.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Responden, yaitu para pihak menjadi dan terlibat dalam masalah-masalah penelitian, yaitu para calo sebagai pencari tiket dan memperjualbelikan tiket di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, para penumpang yang membeli tiket dari para calo tersebut.
- b. Informan, yaitu para pihak yang dianggap dapat memberikan informasi berhubungan dengan data yang digali dalam penelitian ini, yaitu keluarga responden, teman responden dan pihak lainnya yang dapat memberikan keterangan berkaitan kasus yang diteliti ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, maka digunakan teknik wawancara (*interview*), yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada para responden dan informan untuk menggali data yang diperlukan dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disusun.

F. Teknik Pengolahan Data

1. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang telah diperoleh, maka digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu dengan melakukan penyelesaian secara cermat terhadap data yang diperoleh, sehingga diperoleh data yang benar-benar valid.
- b. Kategorisasi, yaitu dengan melakukan pengelompokan terhadap data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis.
- c. Matrik, yaitu dengan menyajikan data yang diperoleh ke dalam sebuah kolom matrik, sehingga mudah memahaminya.

2. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif⁷⁶ berdasarkan hukum Islam, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam dan intensif terhadap data yang diperoleh dengan berpedoman pada landasan teoritis yang telah disusun, sehingga diperoleh kesimpulan hukumnya.

G. Tahapan Penelitian

Untuk menyelesaikan penyusunan penelitian ini, maka penulisan menempuh beberapa tahapan berikut ini, yaitu:

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari permasalahan yang akan diteliti, lalu melakukan penelitian awal kelapangan, dan hasilnya dituangkan dalam proposal penelitian. Untuk kesempurnaannya, kemudian dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta

⁷⁶Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang menggunakan tolak ukur, dan harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjukkan pada pernyataan keadaan, ukuran, dan kualitas, setelah diadakan penelaahan maka diperoleh predikat baik, cukup, kurang dan lainnya. Lihat Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 77

persetujuan untuk memasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah supaya disidangkan. Setelah dinyatakan diterima dengan disertai surat penetapan judul serta penetapan pembimbing dan asisten pembimbing, maka dikonsultasikan kembali dan diadakan perbaikan seperlunya, lalu diseminarkan pada hari Senin tanggal 15 April 2013.

2. Tahapan Pengumpulan data

Pada tahap ini penulis terjun kelapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para responden dan informan, sehingga diperoleh data secara jelas mengenai permasalahan yang terjadi. Tahap ini penulis tempuh selama waktu yang telah ditentukan.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut kemudian penulis olah sesuai dengan teknik pengolahan data, yaitu dengan teknik editing, kategorisasi dan tabulasi, yang kesemuanya tersusun secara sistematis pada laporan hasil penelitian.

Untuk memperoleh kesimpulan hukum mengenai hasil penelitian ini, maka dilakukan analisis secara komprehensif dengan teknik analisis kualitatif berdasarkan hukum Islam.

4. Tahapan Penyempurnaan (Penutup)

Pada tahap ini, penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh berdasarkan sistematikanya. Untuk kesempurnaannya dan menjadikan sebuah karya tulis ilmiah yang baik, maka penulis berkonsultasi secara intensif kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing, sehingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasyahkan.

BAB IV

LAPORAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Kasus Perkasus

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan baik melalui wawancara kepada para responden dan informan, maka diperoleh keterangan tentang sejumlah kasus praktik percaloan jual beli tiket pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, yaitu:

1. Kasus I
 - a. Identitas Responden

1) Pihak Calo

- a) Nama : *Ay*
- b) Umur : 40 tahun
- c) Pendidikan : SMP Sederajat
- d) Pekerjaan : Calo (makelar)
- e) Alamat : Jln. Karya mufakat I RT. 31/RW. II
Kec. Banjarmasin Timur

2) Pihak pembeli

- a) Nama : *Sd*
- b) Umur : 44 tahun
- c) Pendidikan : SD Sederajat
- d) Pekerjaan : Petani
- e) Alamat : Jln. Pal. 18 Anjir

b. Uraian Kasus

Sd adalah seorang petani dipal 18 Anjir, ia bekerja sebagai petani sekitar 15 tahun lamanya. Di tahun 2013 hasil panennya cukup lumayan bagus, tidak diserang hama dan banyak menghasilkan padi. Pekerjaannya sebagai petani inipun cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya dan dapat memenuhi keperluan hidup keluarganya bahkan banyak orang yang memerlukan tenaganya untuk memanenkan padi orang lain dan diberi upah sebagai imbalan jasanya memanenkan padi orang lain.

Setelah selesai musim panen, *Sd* ingin bersilaturahmi ketempat saudaranya di Samarinda karena sudah lama tidak bertemu. *Sd* yang berkelahiran Jawa Timur berangkat sendirian, sedangkan istri disuruh menjaga rumah beserta anaknya yang masih sekolah SD.

Pada saat itu tetangga sebelah rumah mau bepergian ke Kota Banjarmasin, saat itulah *Sd* ikut temannya ke Kota Banjarmasin naik mobil pribadi dan tidak dipungut biaya hanya ikut numpang saja. Sampai di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin *Sd* dihadang oleh para calo, diantara beberapa calo, datanglah *Ay* untuk menawarkan diri untuk membantu *Sd* bahwa ia dapat mencarikan tiket yang diperlukan *Sd* untuk keberangkatan kemana arah tujuan dan *Ay* mengatakan mobil bus yang di carikan cepat berangkat.

Pada saat itu *Sd* sangat kecapean dan tidak mengetahui tata caranya mendapatkan tiket, di karenakan tidak pernah ke Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin. Saat itu *Ay* mengatakan bahwa harga satu tiket ke Samarinda adalah Rp. 160.000,- Non AC dan Rp. 180.000,- pakai AC naik Bus. Karena tidak mengetahui tata caranya dan bingung, maka *Sd* memilih naik Bus Non AC dengan harga satu tiket Rp. 160.000,- karena di anggapnya lebih murah dan meminta agar *Ay* secepatnya mencarikan tiket yang diperlukan tersebut.

Setelah tiket tersebut diperoleh maka *Sd* pun langsung membayar sebesar Rp. 160.00,- Non AC naik Bus. Tidak beberapa lama datanglah seseorang penumpang yang sama tujuannya ke Samarinda dan sama membeli tiket Bus Non AC. Saat itu, *Sd* sempat bertanya kepada penumpang tersebut tentang harga tiket tujuan ke Samarinda naik Bus Non AC. Seseorang penumpang yang ternyata sering bulak-balik naik Bus Non AC ke Samarinda mengemukakan bahwa untuk harga satu tiket ke Samarinda Non AC standarnya adalah Rp. 140.000,-. Mengetahui harga standar yang demikian akibatnya *Sd* dirugikan, karena ia harus

membayar tiket tersebut sebesar Rp. 160.000,- untuk membeli satu tiket, padahal harga sebenarnya Rp. 140.000,- saja.⁷⁷

Adapun alasan Ay melakukan praktik percaloan dalam jual beli pada saat itu adalah sebagai upahnya yang harus kesana-kesini berurusan untuk mendapatkan tiket yang diperlukan *Sd.*⁷⁸

2. Kasus II

a. Identitas Responden

1) Pihak Calo

- a) Nama : *Sh*
- b) Umur : 47 tahun
- c) Pendidikan : SMP Sederajat
- d) Pekerjaan : Calo (makelar)
- e) Alamat : Jln. A. Yani KM. 6 Gg Andin Rama RT.001
Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur

2) Pihak Pembeli

- a) Nama : *Ar*
- b) Umur : 47 tahun
- c) Pendidikan : Tidak Sekolah
- d) Pekerjaan : Petani
- e) Alamat : Jln. Penggalaman RT. 008
Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Martapura

⁷⁷.Sd, Wawancara Pribadi, Tempat Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, Tanggal 30 April 2013, Jam 15:00 Wita.

⁷⁸ Ay, Wawancara Pribadi, Tempat Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, Tanggal 30 April 2013, Jam 20:00 Wita

b. Uraian Kasus

Ar adalah seorang petani di Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar, ia bekerja sebagai petani sudah puluhan tahun. *Ar* hidup bersama istri dan satu anak laki-laki yang berumur 11 tahun yang sekarang sudah duduk dikelas V (lima) SD.

Ar juga mempunyai satu anak perempuan yang berumur 24 tahun yang bekerja di Palangkaraya dan lama tidak pulang-pulang. Pada saat itu, *Ar* mau menjenguk anaknya di sebabkan sudah lama tidak bertemu dan ingin tahu bagaimana keadaan anaknya di Palangkaraya.

Setelah berembuk dengan istri dan keluarga, maka *Ar* pun berangkat ke Palangkaraya bersama istri. Karena tidak memiliki kendaraan sendiri, ia merencanakan naik taksi ke Palangkaraya. *Ar* diantar keluarganya naik sepeda motor ke Terminal Induk KM.6 Kota Banjarmasin.

Sesampai di Terminal, ia beristirahat di warung makan yang tidak jauh dari Terminal sebelum melanjutkan perjalanan. Pada saat itu datannglah *Sh* menawarkan diri untuk membantu *Ar* mencari tiket yang diperlukan. Saat itu pula *Sh* mengatakan bahwa harga satu tiket ke Palangkaraya naik Bus adalah Rp. 90.000,-, jadi untuk dua tiket ke Palangkaraya naik Bus sebesar Rp. 180.000,-. Karena tidak mengetahui tata cara pembelian tiket, maka *Ar* menyetujui harga yang ditetapkan *Sh*.

Setelah memperoleh tiket tersebut, maka *Ar* pun langsung membayarnya, ketika melihat tiket yang diperoleh dari *Sh*, *Ar* terkejut melihat harga yang terbilang adalah Rp. 60.000,- saja satu tiket ke Palangkaraya naik Bus.

Mengetahui standar harga satu tiket yang sebenarnya Rp. 60.000,-, maka *Ar* dirugikan, karena ia sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 180.000,- untuk membeli dua

lembar tiket, padahal harga sebenarnya Rp. 120.000,- saja untuk dua tiket ke Palangkaraya. Bukan itu saja, *Sh* di anggap *Ar* telah membohonginya yaitu dengan berpura-pura menolong namun sebenarnya mencari keuntungan. *Ar* sendiri mengakui bahwa ekonominya memang rendah dan tergolong orang yang tidak mampu, karena ia sebenarnya sangat dirugikan oleh tindakan *Sh* tersebut yang menetapkan harga lebih tinggi dari sebenarnya.⁷⁹

Alasan *Sh* melakukan pekerjaannya sebagai calo saat itu adalah sebagai upahnya yang mencarikan tiket yang diperlukan *Ar*, selama ini memang ia sering kali menjadi calo untuk mencarikan tiket di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin.⁸⁰

3. Kasus III

a. Identitas Responden

1) Pihak Calo

- a) Nama : *Is*
- b) Umur : 45 tahun
- c) Pendidikan : SMA Sederajat
- d) Pekerjaan : Tukang Ojek
- e) Alamat : Jln. Karya Mufakat RT. 31 Kel. Pemurus Luar
Kec. Banjarmasin Timur

2) Pihak Pembeli

- a) Nama : *Rh*
- b) Umur : 59 tahun

⁷⁹ *Ar*, Wawancara Pribadi, Tempat Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, Tanggal 01 Mei 2013, Jam 09:00 Wita.

⁸⁰ *Sh*, Wawancara Pribadi, Tempat Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, Tanggal 01 Mei 2013, Jam 13:14 Wita.

- c) Pendidikan : D2
- d) Pekerjaan : PNS
- e) Alamat : Jln. A. Yani KM. 2 Kel. Sungai Baru RT. 18
Kec. Banjarmasin Timur

b. Uraian Kasus

Rh adalah seorang PNS yang kini menjabat sebagai Kepala Sekolah di MIS (madrasah ibtidaiyah swasta) AL- Musyawarah yang beralamat di Jalan Pekapuran A. Pekerjaan tersebut dijalankannya sudah sekitar 25 tahun, yaitu semenjak menjadi guru honorer dan sekarang *Rh* menjabat sebagai Kepala Sekolah. Gaji yang diperolehnya pun kini tergolong cukup besar, yaitu sekitar Rp. 6.000.000,- sebulannya. Belum lagi pekerjaan sampingannya sebagai pedagang sembako dan memiliki satu buah tempat warnet yang letaknya di halaman rumah, sehingga secara ekonomi keluarganya tergolong mampu.

Pada bulan April 2013 *Rh* ingin bersilaturahmi ke tempat keluarganya yang berada di Tanjung, karena *Rh* mendapat kabar dari keluarganya di Tanjung, bahwa saudara *Rh* sakit keras. Pada saat itu, *Rh* merencanakan berangkat naik taksi sendirian ke Tanjung, sebab takut berkendara sendiri. Dari rumah ia naik ojek menuju Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin. Sampai di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, *Rh* tidak langsung membeli tiket, melainkan singgah kerumah kontrakan Ibu penulis yang letaknya tidak jauh dari Terminal, sebab *Rh* sudah lama berteman dengan Ibu penulis. *Rh* beristirahat di rumah penulis, karena ia merasa sakit kepala sehingga *Rh* tidak sanggup lagi untuk berjalan. Pada saat itu, datanglah *Is* yang ingin mences Handphone miliknya kerumah penulis, *Is* adalah seorang tukang ojek di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin. Saat itu *Is* sempat bertanya

kepada *Rh*, “Ibu mau kemana?”, lalu *Rh* menjawab pertanyaan *Is*, “ Saya mau berangkat ke Tanjung”, sambil memegang kepalanya yang masih sakit.

Karena pada saat itu *Rh* sakit kepala dan memang suasana saat itu cuaca sangat panas, maka *Rh* meminta bantuan kepada *Is* untuk mencarikan tiket untuk tujuan ke Tanjung. Saat itu, *Is* menetapkan bahwa harga satu tiket tujuan ke Tanjung naik L300 adalah Rp. 85.000,-, maka *Rh* pun menyanggupinya, lalu langsung membayarnya. Sebelumnya *Rh* dikasih kwitansi saja oleh *Is* sebagai tanda pembelian tiket, tanpa ketidaktahuan *Rh*, *Is* menukar kwitansi tadi dengan tiket yang resmi, yaitu dengan harga Rp. 60.000,- ke tempat loket agar nama *Rh* terdaftar untuk keberangkatan ke tanjung.

Tidak beberapa lama, mobil L300 tujuan ke Tanjung akan segera di berangkatkan, *Rh* pun dipanggil untuk segera naik ke mobil taksi L300 tujuan ke Tanjung. Di dalam taksi penumpang yang lain sempat bertanya kepada *Rh*, “berapa Ibu membeli satu tiket tujuan ke Tanjung naik mobil L300”, saat itu, *Rh* mengemukakan bahwa ia meminta bantuan *Is* dengan harga Rp. 85.000,- satu tiket tujuan ke Tanjung.

Penumpang yang lain pun pada saat itu terkejut dan mengemukakan bahwa harga satu tiket tujuan ke Tanjung hanya Rp. 60.000,- saja, bukan Rp. 85.000,- seperti yang ditetapkan oleh *Is*. Mengetahui tentang standar harga yang ditetapkan oleh *Is* tersebut, *Rh* menyesalkan tindakan tersebut. Menurutnya, seharusnya *Is* tidak menetapkan harga yang sebesar itu, karena tidak semua orang sama dalam ekonomi, apalagi bagi orang miskin tentu sangat dirugikan.⁸¹

Alasan *Is* melakukan praktik tersebut, menurutnya karena hal tersebut sebagai salah satu caranya untuk menambah penghasilannya yang masih tidak mencukupi, apalagi harga

⁸¹ Rh, Wawancara Pribadi, Tempat Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, Tanggal 23 Januari 2013, Jam 14:00 Wita.

sembako sekarang tambah naik harganya oleh karena itu, sambil bekerja sebagai tukang ojek ia pun melakukan pekerjaan sebagai calo.⁸²

4. Kasus IV

a. Identitas Responden

1) Pihak Calo

- a) Nama : *Dy*
- b) Umur : 36 tahun
- c) Pendidikan : SMA Sederajat
- d) Pekerjaan : Calo (makelar)
- e) Alamat : Jl. Pramuka KM. 6 RT. 001 Kel. Pemurus Luar
Kec. Banjarmasin Timur

2) Pihak pembeli

- a) Nama : *Ms*
- b) Umur : 41 tahun
- c) Pendidikan : SD Sederajat
- d) Pekerjaan : Buruh Bangunan
- e) Alamat : Jl. Pekapuran Laut Gang Amanah RT. 17
Kec. Banjarmasin Tengah

b. Uraian Kasus

Pada kasus keempat ini, *Ms* adalah seorang buruh bangunan di sebuah Toko Super Market Banjarmasin. Awalnya *Ms* di ajak temannya untuk bekerja membangun sebuah

⁸² Is, Wawancara Pribadi, Tempat Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, Tanggal 24 Januari 2013, Jam 08:45 Wita.

Toko, karena pada saat itu banyak kekurangan tenaga kerja. Ia bekerja sebagai buruh bangunan baru dua tahun. Pekerjaan sebagai buruh bangunan lumayan cukup, dan dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari. *Ms* menerima gaji Rp. 390.000,- satu minggu sekali, dalam satu hari ia di gaji Rp. 65.000,-.

Pada saat *Ms* tidak bekerja, istri *Ms* mengajak untuk bersilaturahmi ketempat orang tuanya di Kelo, karena sudah lama tidak bertemu selama tiga tahun lebih. *Ms* dan istrinya berkemas untuk mencari taksi ke Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin tujuan ke Kelo. Sesampai di Terminal Induk KM. 6 Banjarmasin, *Ms* dihadang oleh beberapa calo, di antaranya adalah *Dy*. Pada saat itu *Dy* menawarkan diri untuk membantu *Ms* mencari tiket yang *Ms* perlukan.

Saat itu, *Ms* kebingungan dan tidak tahu cara pembelian tiket untuk tujuan ke Kelo, di tambah lagi begitu banyaknya para calo yang menawarkan bantuan bahwa ia dapat mencari tiket yang di perlukan *Ms* untuk ke berangkat ke Kelo. *Ms* mengatakan kepada *Dy* untuk beristirahat sebentar ke warung untuk menghilangkan lelah.

Tidak sempat satu jam, *Dy* datang lagi untuk membantu *Ms* mencari tiket tujuan ke Kelo dan mengatakan bahwa harga satu tiket ke Kelo naik L300 adalah Rp. 65.000,- dan *Dy* mengatakan mobil L300 tujuan ke Kelo akan segera berangkat.

Karena tidak mengetahui tata cara pembelian tiket, maka *Ms* menyetujui harga yang ditetapkan *Dy*, setelah mendapatkan tiket yang diperlukan *Ms* pun langsung membayarnya. Setelah terjadi transaksi jual beli, maka *Dy* membawa *Ms* kemobil L300 tujuan ke Kelo yang segera diberangkatkan. Ternyata yang di kasih *Dy* kepada *Ms* bukan tiket, melainkan kwitansi saja sebagai tanda pembelian tiket. Sebelumnya kwitansi sudah ditukar dengan tiket oleh *Dy* dengan harga standar di pembelian tiket (loket) tanpa sepengetahuan *Ms*.

Di perjalanan *Ms* bertanya kepada seorang bapak yang sama tujuannya ke Kelo, “berapa bapak membeli satu tiket tujuan ke Kelo?” dan bapak mengemukakan bahwa harga satu tiket tujuan ke Kelo Rp. 50.000,- . Oleh karena itu, *Ms* terkejut mendengar harga yang sebenarnya tersebut karena yang dibelinya jauh lebih mahal dari harga standar.⁸³

Adapun alasan *Dy* saat itu menetapkan harga lebih mahal, di atas harga standar adalah sebagai upahnya mencari tiket yang diperlukan *Ms*. Selama ini memang *Dy* pekerjaannya adalah sebagai calo untuk mencari tiket dan pekerjaan ini adalah pekerjaan kesehariannya, jadi ia mempunyai jalur dan kemampuan untuk mencari tiket yang di perlukan penumpang.⁸⁴

Akibat dari perbuatan *Dy* tersebut, maka *Ms* ditipu dan dirugikan, sebab harus mengeluarkan uang cukup banyak untuk membeli tiket tersebut. Padahal menurut *Ms*, seharusnya *Dy* menolong dan membantu orang yang membutuhkan bantuan, tetapi malah mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dengan menjadi calo.

5. Kasus V

a. Identitas Responden

1) Pihak Calo

- a) Nama : *Zr*
- b) Umur : 28 tahun
- c) Pendidikan : SMP Sederajat

⁸³ *Ms*, Wawancara Pribadi, Tempat Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, Tanggal 05 Mei 2013, Jam 10:30 Wita.

⁸⁴ *Dy*, Wawancara Pribadi, Tempat Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, Tanggal 05 Mei 2013, Jam 16:23 Wita.

- d) Pekerjaan : Penjaga WC
- e) Alamat : Jl. Muhajirin RT. 28 Kel. Pemurus Luar
Kec. Banjarmasin Timur

2) Pihak pembeli

- a) Nama : *Nh*
- b) Umur : 40 tahun
- c) Pendidikan : SMA Sederajat
- d) Pekerjaan : Pedagang Kain
- e) Alamat : Jl. Veteran Komp. Hakim RT. 18
Kec. Banjarmasin Timur

b. Uraian Kasus

Nh adalah seorang perempuan yang kesehariannya adalah berjualan kain juga seorang ibu rumah tangga. Ia memiliki sebuah toko baju di pasar kuripan Kota Banjarmasin yang dikelola oleh dua orang penjaga toko. Dalam menjalani pekerjaan sebagai pedagang kain tersebut ia pun cukup sukses, dan tergolong hidup berkecukupan. Pada saat itu, *Nh* mendapat untung lumayan banyak dari hasil berjualan kain dan merencanakan akan bersilaturahmi ke tempat keluarganya di Kotabaru.

Dari rumah ia diantar oleh anaknya menuju Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin untuk mencari taksi tujuan ke Kotabaru. Sampai di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, anaknya langsung pulang ke rumah, terpaksa *Nh* mencari tiket sendirian. Sebelum mencari tiket ia duduk di depan wc umum untuk beristirahat sebentar untuk menghilangkan lelah, pada saat itu, kebetulan ada *Zr* seorang penjaga wc yang sedang membersihkan kamar mandi, lalu *Nh* menanyakan kepada *Zr* di mana tempat pembelian

tiket tujuan ke Kotabaru naik bus, dan *Zr* mengatakan tempat penjualan tiket berada diseberang Terminal untuk tujuan ke Kotabaru.

Namun *Nh* tidak tahu di mana mencari tempatnya, sehingga sempat kebingungan karena tidak pernah membeli tiket di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin. Di saat itulah *Nh* meminta bantuan *Zr* untuk mencarikan tiket untuk tujuan ke Kotabaru naik bus. Jadi *Nh* lah yang meminta bantuan kepada *Zr*.

Saat itu *Zr* menetapkan bahwa harga satu tiket tujuan ke Kotabaru naik bus Rp. 110.000,- dan *Nh* harus menyediakan uang sebesar Rp. 110.000,-. Atas harga yang ditetapkan oleh *Zr* tersebut, maka *Nh* pun menyanggupi, lalu langsung membayarnya. Tidak begitu lama, *Nh* dibawa *Zr* kemobil bus tujuan ke Kotabaru yang akan segera berangkat.

Nh hanya diberi kwitansi saja oleh *Zr* sebagai tanda pembelian tiket untuk tujuan ke Kotabaru, yang sebelumnya sudah ditukar dengan tiket dengan harga standar yang *Zr* simpan tanpa sepengetahuan *Nh*. Saat itu seorang perempuan yang duduk disebelah menanyakan kepada *Nh* di mana membeli tiket untuk tujuan ke Kotabaru. Lalu *Nh* mengemukakan bahwa ia minta bantuan *Zr* dengan harga satu tiket tujuan ke Kotabaru naik bus Rp.110.000,-. Pada saat itu perempuan yang duduk bersebelahan mengatakan bahwa harga satu tiket tujuan ke Kotabaru hanya Rp. 90.000,- saja, bukan Rp. 110.000,- seperti yang di tetapkan oleh *Zr*.

Mengetahui tentang harga standar yang ditetapkan oleh *Zr* tersebut, maka *Nh* menyesalkan tindakan tersebut. Seharusnya *Zr* tidak menetapkan harga yang semahal itu. Karena menurut *Nh* terlalu banyak mengambil keuntungan dengan memanipulasi ketidaktahuan orang orang.⁸⁵

⁸⁵ *Nh*, Wawancara Pribadi, Tempat Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, Tanggal 13 Mei 2013, Jam 07:35 Wita.

Alasan *Zr* melakukan praktik tersebut adalah sebagai salah satu cara untuk menambah penghasilan yang selama ini tidak mencukupi kebutuhan ekonomi, terkadang berhutang kepada tetangga sebelah rumah. Oleh sebab itu, sambil bekerja sebagai penjaga wc ia pun melakukan pekerjaan sebagai calo tiket di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin.⁸⁶

B. Rekapitulasi Kasus Dalam Bentuk Matrik

Pada poin ini penulis akan menyajikan secara ringkas hasil penelitian berdasarkan permasalahannya, baik mengenai identitas responden, praktik percaloan yang terjadi, alasan yang menyebabkannya maupun akibat yang ditimbulkannya.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

Xxxx (Matrik 1)

⁸⁶ *Zr*, Wawancara Pribadi, Tempat Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, Tanggal 13 Mei 2013, Jam 10:30 Wita.

MATRIK 2
PRAKTIK PERCALOAN JUAL BELI TIKET DI TERMINAL INDUK KM. 6
KOTA BANJARMASIN

No	Kategori Praktik Percaloan yang Terjadi	Keterangan Kasus
1	Pihak calo yang menawarkan jasa untuk mencari tiket	I, II dan IV
2	Pihak pembeli yang sengaja meminta bantuan jasa calo untuk mencari tiket	III dan V

MATRIK 3
ALASAN YANG MENYEBABKAN PRAKTIK PERCALOAN JUAL BELI
TIKET DI TERMINAL INDUK KM. 6 KOTA BANJARMASIN

No	Kategori Alasan yang Menyebabkan Praktik Percaloan	Keterangan Kasus
1	Untuk menambah penghasilan bagi calo	III dan V
2	Sebagai upah bagi calo untuk mencarikan tiket	I, II dan IV

MATRIK 4
AKIBAT YANG DITIMBULKAN PRAKTIK PERCALOAN JUAL BELI TIKET
DI TERMINAL INDUK KM. 6 KOTA BANJARMASIN

No	Kategori Akibat yang Ditimbulkan Praktik Percaloan	Keterangan Kasus
1	Pihak pembeli dirugikan dan ditipu	I, II dan IV
2	Pihak pembeli menyesalkan tindakan calo	III dan V

C. Analisis Data

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian tersebut akan dianalisis. Untuk mengetahui status hukumnya, berikut akan ditelaah secara mendalam praktik percaloan jual beli tiket pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, alasan yang menyebabkannya dan akibat yang menimbulkannya.

a. Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin

Dari lima kasus yang penulis peroleh ternyata dalam praktik percaloan jual beli tiket pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin dilakukan melalui:

1. Para calo yang menawarkan pembelian tiket.

Dalam hal ini para calo yang berada di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin biasanya mendatangi penumpang atau keluarganya yang ingin membeli tiket untuk melanjutkan perjalanan. Para calo menawarkan diri untuk membantu bahwa ia dapat mencari tiket yang diperlukan penumpang. Karena calo mengetahui tata cara pembelian tiket, hingga akhirnya penumpang mau menerimanya. Di samping itu, karena memang penumpang dan keluarganya tidak mengetahui harga standar tiket, maka dengan mudah para calo menetapkan harga sekehendak mereka. Kenyataan ini terjadi pada kasus I, II, dan IV.

2. Penumpang yang sengaja meminta bantuan jasa calo untuk membelikan tiket.

Pada kategori kedua ini tergambar bahwa penumpang mau membeli tiket, namun tidak tahu tata cara pembeliannya dalam kondisi kesusahan, maka terpaksa meminta bantuan calo untuk membelikannya.⁸⁷ Di samping itu, memang pihak calo selalu siap untuk membantu siapa saja yang membutuhkan jasanya, dengan mengambil keuntungan atas pekerjaannya tersebut. Kenyataan ini terjadi pada kasus III dan V.


Memperhatikan ke dua bentuk praktik tersebut, baik kategori praktik yang pertama ataupun kategori kedua, nampak sekali para calo memanfaatkan kondisi penumpang yang memerlukan tiket untuk mendapatkan keuntungan. Calo menetapkan seandainya harga tiket;

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Calo, Tempat Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, Tanggal 23 Mei 2013, Jam 17:00 Wita

menjual satu tiket Rp. 85. 000,-. Padahal harga standarnya sebesar Rp. 60.000,- saja satu tiket.

Dengan demikian, pada kondisi penumpang yang membutuhkan bantuan dan memang para calo sudah mengetahui tata cara mendapatkan tiket, maka calo dengan mudah menetapkan harga tiket tersebut, dan penumpang mau atau tidak mau harus menerimanya. Kalau diperhatikan praktik percaloan tersebut, maka dalam islam praktik jual beli haruslah dilakukan dengan jujur, bebas dari penekanan dan tidak memanfaatkan kondisi untuk mencari keuntungan. Penumpang yang mau membeli tiket, walaupun tergolong orang yang mampu tetaplah orang yang sedang dalam kesusahan. Karena itu seharusnya semua para calo merasa kasian terhadap penumpang yang kesusahan dan memerlukan bantuan.

Dalam syariat Islam praktik percaloan dibolehkan, tetapi dalm menetapkan harga haruslah sesuai standar yang berlaku di masyarakat; misalnya mengambil keuntungan 2,5% sampai 5%.⁸⁸ Sementara yang dilakukan oleh calo mencapai 20% sampai 40%, sehingga tentulah memanipulasi penumpang. Dalam praktik jual beli, Islam juga mengatur bahwa setiap perbuatan yang bersipat memanipulasi terhadap pembeli dengan mencari keuntungan secara tidak benar, maka perbuatan tersebut tidak dibolehkan, apalagi menimbulkan kerugian para penumpang. Praktik percaloan tersebut jelas dianggap batil dan dilarang sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah An-Nisa ayat 29.



⁸⁸ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 69

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-nisa: 29).⁸⁹

Dan Islam juga menghendaki agar bermurah hati dan bersikap *ihsan* dalam melaksanakan transaksi jual beli. Sabda Nabi SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى (رواه البخاري)⁹⁰

“Dari Jabir Ibn Abdullah r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Allah mengasihi terhadap orang-orang yang bermurah hati ketika menjual, ketika membeli dan menagih”. (H. R. Bukhari)

Menurut Al-Ghazali bahwa yang dapat disebut *ihsan* dalam jual beli, yaitu mengambil keuntungan sebanyak setengah atau sedirham untuk setiap sepuluh dirham, seperti yang biasa berlaku pada barang seperti itu dan sesuai dengan kondisi setempat. Orang yang merasa cukup puas dengan keuntungan sedikit, dipastikan akan cepat laris dagangannya dan mendapat berkah.⁹¹

Berdasarkan keterangan di atas, maka apa yang dilakukan oleh para calo dengan memanfaatkan kondisi penumpang yang memerlukan tiket untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tidaklah dibolehkan menurut Islam, sehingga jual beli yang seperti itu dikategorikan jual beli yang diharamkan. Hal tersebut disebabkan karena para calo telah

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, 1995), h. 122

⁹⁰ Abū Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, *Shahih Al-Bukhāri*, (Surabaya: Maktabah Dahlan, t. Th), Juz 2, h. 789

⁹¹ Al-Ghazali, *Adab Mencari Nafkah: Membahas Etika Berbisnis Sampai Tuntunan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Serta Pandangan Tokoh Sufi*, (terj.) Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 2001), h. 71

memanipulasi para penumpang untuk mendapatkan keuntungan. Karena pekerjaan sebagai calo sudah menjadi pekerjaan sehari-hari, maka tidak peduli lagi apakah yang diperoleh itu halal atau haram. Nabi SAW. memperingatkan dalam sabda beliau yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : طُئِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالَى الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ (رواه البخاري)⁹²

“Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. bersabda: “Bakal datang kepada manusia suatu masa dimana orang tidak peduli akan apa yang diambilnya apakah dari yang halal ataukah yang haram. (H. R. Bukhari)

Dari uraian-uraian di atas dapat dikatakan bahwa praktik percaloan tiket yang terjadi pada beberapa terminal Kota Banjarmasin ini, baik yang dilakukan sendiri oleh para calo untuk menawarkan jasa mencarikan atau membelikan tiket maupun diminta para penumpang adalah termasuk praktik jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam, karena perbuatan tersebut telah memanipulasi penumpang dengan mencari keuntungan sepihak. Hal tersebut dikategorikan perbuatan yang amat tidak terpuji, sehingga akan mengakibatkan praktik jual beli yang demikian menjadi haram.

b. Alasan yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin.

Pada dasarnya terjadinya praktik percaloan jual beli tiket pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin adalah didasari oleh alasan:

1. Untuk menambah penghasilan yang masih tidak mencukupi.

Alasan tukang ojek melakukan praktik percaloan adalah ingin menambah penghasilannya yang serba kekurangan. Selama ini penghasilan sebagai tukang ojek tidaklah mencukupi keperluan hidup, oleh karena itu, sambil bekerja sebagai

⁹² Abū Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, *Op. Cit.*, h. 784

tukang ojek ia pun melakukan pekerjaan sebagai calo tiket bagi penumpang yang mau membeli tiket. Keterangan ini terjadi pada kasus III dan V.

2. Sebagai upah untuk mencarikan atau membelikan tiket .

Dalam kategori kedua ini, calo beralasan bahwa melakukan praktik percaloan jual beli tiket pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin memerlukan upah, karena calo harus kesana-kesini mencarikan atau membelikan tiket yang di perlukan Penumpang atau keluarganya yang memerlukan. Dengan melakukan praktik tersebut, calo ingin mendapatkan hasil atau kelebihan untuk mendapatkan upah atau kompensasi dari apa yang di kerjakannya, seperti yang tergambar pada kasus I, II dan IV.

Dari ke dua alasan tersebut, pada dasarnya para calo melakukan praktik tersebut karena mempunyai alasan tersendiri, Kalau diperhatikan alasan yang dikemukakan calo, maka para calolah yang lebih dominan dalam menetapkan harga tiket yang di beli penumpang. Alasan untuk menambah penghasilan telah dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan, karena para calo dengan mudahnya menetapkan harga tiket tanpa mempertimbangkan harga yang wajar apakah harga tersebut terlalu mahal atau tidak menurut kehendak mereka sendiri. Alasan ini jelas tidak benar karena hal ini untuk kepentingan pribadinya, padahal dalam jual beli haruslah terjamin kemaslahatan antara ke dua belah pihak.

Sementara alasan sebagai upah untuk mencarikan atau membelikan tiket tiket yang diperlukan, juga alasan yang tidak benar. Seorang yang bekerja sebagai penjaga wc yang sudah berpenghasilan tetap, seharusnya membantu penumpang yang lagi kesusahan bukan malah memanfaatkannya untuk mendapatkan upah dari apa yang dikerjakannya.

Memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut, maka nampak jelas bahwa para calo memanfaatkan kondisi penumpang yang memang membutuhkan bantuan dan calo mengambil kesempatan tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang. Alasan ini jelas bahwa para calo memperoleh sesuatu yang dilarang. Dalam firman Allah SWT. pada surah An-Nahl ayat 116:



“Dan janganlah kamu mengucapkan apa-apa yang disebut lidahmu secara bohong "Ini halal dan Ini haram", guna mendapatkan kedustaan terhadap Allah.” (An-Nahl: 116)⁹³

Di samping itu, alasan yang dikemukakan calo tersebut tidaklah dibenarkan untuk meraup keuntungan karena hanyalah kesepakatan sepihak, sedangkan nasib penumpang tidaklah diperhatikan. Dengan alasan yang demikian malah para calo mengambil hak penumpang, sehingga bukanlah perbuatan yang diperbolehkan.

Alasan yang dikemukakan juga dapat dikatakan telah menjadi alasan melakukan suatu kebohongan bahkan penipuan, padahal Islam menetapkan jual beli bertujuan untuk memenuhi keperluan dengan cara saling tolong menolong. Dengan demikian, perbuatan calo tersebut bukanlah alasan yang baik untuk menambah penghasilan atau sebagai kompensasi dari apa yang dilakukan. Sabda Nabi SAW. yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
 قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البيهقي)⁹⁴

⁹³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 419

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwa Nabi SAW. pernah ditanya oleh seorang pemuda tentang usaha apakah yang paling baik? Beliau (Nabi SAW) bersabda: “Ialah orang-orang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli baik (mabrur).” (H. R. Al-Baihaqi).

Berdasarkan hadis di atas, maka apa yang dilakukan calo tersebut jelaslah suatu hal yang jadi pelurus untuk mencari penghasilan, karena padanya mengandung unsur penipuan dan diharamkan oleh syariat Islam.

c. Akibat yang Ditimbulkan Dari Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin

Dari lima kasus praktik percaloan jual beli tiket pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin ternyata bagi penumpang ataupun keluarganya berakibat:

1. Penumpang ditipu dan dirugikan.

Akibat yang ditimbulkan ini, ternyata praktik percaloan yang terjadi dalam jual beli tiket pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, penumpang ditipu dan dirugikan, sebagaimana terjadi pada kasus I, II dan IV. Dari tiga kasus tersebut, ternyata ternyata secara jelas pihak penumpang ditipu dan dirugikan secara materi terhadap kelakuan calo yang telah menetapkan harga tiket di atas harga standar. Bagi penumpang, sekecil apapun uang yang dikeluarkan tetaplah berarti, sehingga wajar saja merasa ditipu dan dirugikan.

2. Penumpang menyesal atas perbuatan calo.

Akibat yang ditimbulkan adalah penumpang menyesalkan perbuatan calo yang mengambil keuntungan disaat penumpang dalam keadaan kesusahan, di saat sedang sakit atau penumpang yang tidak tahu tata cara pembelian tiket dan keperluan lainnya. Hal ini tergambar pada kasus III dan V. Pada kasus ke dua ini, pembeli tiket (penumpang) tergolong berekonomi orang yang mampu dan

⁹⁴Abū Bakar Muhammad Hasan Ibn Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Bairut: Dar al-Fkr, t. Th), Juz V, h. 263

berkecukupan, sehingga permasalahan harga tiket yang ditetapkan calo tidak begitu dipermasalahkan, tetapi mereka hanya menyesalkan perbuatan calo tersebut. Mereka menganggap para calo mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan yang banyak pada saat orang sedang kesusahan.

Memperhatikan ke dua akibat yang ditimbulkan dari perbuatan calo yang demikian tersebut, maka jelas sekali tidak ada unsur tolong-menolong dalam praktik jual beli yang dilakukan. Padahal Islam sudah mensyariatkan aturan percaloan, sebab diharapkan dapat bermanfaat bagi calo dan pembeli. Islam juga mengatur percaloan dengan selalu bersikap, jujur dan tidak memanipulasi pembeli.


Perbuatan calo yang menipu dan merugikan, jelas merusak tujuan jual beli, karena menetapkan harga di atas dari harga standar yang telah ditetapkan. Praktik yang dilakukan tersebut dianggap telah mengambil hak orang lain (pembeli tiket/penumpang). Padahal Nabi SAW. melarang perbuatan tersebut, sebagaimana hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ
 امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَ إِنْ كَانَ
 شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ أَرَكَ (رواه مسلم)⁹⁵

“Dari Abi Amamah r.a., bahwasanya Rasulullah SAW. telah bersabda: “Barang siapa yang mengambil hak seorang Muslim dengan sumpahnya, maka Allah benar-benar mengharamkan surga atasnya”, Seseorang berkata: Meskipun itu sesuatu yang sedikit ya Rasulullah? Rasulullah kemudian bersabda: “Meskipun hanya sebatang kayu arak (kayu untuk bersiwak).” (H. R. Muslim)

⁹⁵ Muslim bin Hajjaj Al-Quayairi, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar al-Fikr, t. th), Jilid 2, h. 1234

Perbuatan calo yang mengambil kesempatan dengan menetapkan harga, sementara penumpang tidak mengetahui standar harganya, jelaslah merupakan perbuatan manipulasi. Islam menetapkan bahwa perbuatan mengakibatkan penyesalan atau kerugian bagi para penumpang tentu mengakibatkan tidak sahnya jual beli. Allah SWT. melarang perbuatan seperti ini dalam firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat 9:



“Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.” (Al-Baqarah: 9)⁹⁶

Praktik penetapan harga di atas standar yang berakibat merugikan penumpang tentulah perbuatan tersebut menyimpang dari ajaran agama Islam, apalagi dilakukan pada saat orang sedang kesusahan. Meskipun tujuan utama calo melakukan transaksi jual beli untuk memperoleh keuntungan, namun pada dasarnya harus dilaksanakan secara syariat Islam sesuai ajaran agama. Karena mengambil keuntungan lebih dari sewajarnya maka termasuk perbuatan yang dimurkai Allah SWT.

Dalam melakukan transaksi jual beli seseorang dituntut untuk memperhatikan sikap *ihsan*. Sikap tersebut dilakukan dengan cara mengambil keuntungan sebanyak setengah dirham dari sepuluh dirham. Hal ini penting dilakukan karena kunci sah atau tidaknya jual beli dan harus berdasarkan suka sama suka. Sabda Nabi SAW. yang berbunyi:


عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه بن ماجة)⁹⁷

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 10

“Dari Daud ibn Sholih Al-Madni dari ayahnya, katanya: Saya mendengar Abi Said Al-Khudriy telah berkata: Nabi SAW. bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu berdasar atas suka sama suka di antara kamu”. (H. R. Ibnu Majah)

Oleh sebab itu, praktik percaloan jual beli tiket pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin yang berakibat para penumpang menyesalkan perbuatan para calo tersebut dan penumpang yang dirugikan, jelas kelihatan bertentangan dengan syariat Islam. Allah SWT. berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 182-183 yang berbunyi:



“Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Asy-Syu'ara: 182-183)⁹⁸

Dari beberapa keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan para calo yang menetapkan harga diatas standar dan berakibat kerugian terhadap para penumpang adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya.

⁹⁷ Abū Abdullah Ibnu Yazid Al-Qajwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Isa Bab Al-Halaby Wa Al-Syirkah, t. th), Juz 5, h. 737

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* H. 586

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik percaloan jual beli tiket pada Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, masih banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dimana para calo menawarkan atau menjualkan tiket yang di perjual-belikan dengan mengambil kesempatan tersebut untuk meraih keuntung pribadi atau sepihak sehingga pembeli tiket (penumpang) ditipu dan dirugikan dengan ulah para calo, sebagaimana ada pada kasus I, II dan IV. Disisi lain, ada pula pembeli (penumpang) yang memang sengaja meminta bantuan para calo untuk mencari tiket karena tidak tahu tata cara pembeliannya atau lagi dalam keadaan sakit (kesusahan), sehingga keadaan tersebut dimanfaatkan para calo seperti yang terjadi pada kasus III dan V.
2. Alasan yang menyebabkan praktik percaloan jual beli tiket di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin adalah karena minimnya penghasilan yang diperoleh para calo yang selama ini dianggap mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup yang serba mahal. Oleh karena itu, mereka menambah penghasilan dengan cara menjadi calo tiket.
3. Akibat yang ditimbulkan dari praktik percaloan jual beli tiket di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin, yaitu bahwa pembeli (penumpang) merasa ditipu dan dirugikan dan menyesalkan perbuatan para calo yang hanya mementingkan dan

menguntungkan sepihak saja. Mereka tidak memikirkan bagaimana keadaan dan kondisi pembeli (penumpang).

4. Menurut Syariat Islam bahwa praktik percaloan jual beli tiket di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin tersebut, secara garis besar adalah haram hukumnya. Adapun alasannya, karena calo telah memanipulasi pembeli dengan menetapkan harga yang lebih mahal di atas harga standar kewajaran dan mengakibatkan pembeli dirugikan dan menyesalkan perbuatan para calo. Hal yang demikian diharamkan oleh ajaran Islam yang mengatur bagaimana tata cara jual beli yang benar dan sah.

B. Saran

1. Hendaknya aparat kepolisian dan aparat Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin melakukan tindakan yang keras terhadap para calo yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi dan merugikan banyak orang.
2. Bagi pembeli tiket atau keluarganya hendaklah berhati-hati dalam pembelian tiket, supaya jangan sampai ditipu dan dirugikan oleh para calo.
3. Hendaknya di Terminal Induk KM. 6 Kota Banjarmasin jangan ada percaloan yang menipu dan merugikan pembeli tiket yang sedang dalam keadaan kesulitan, walaupun hal tersebut tidak dapat dihindarkan, maka para calo harus bersikap jujur, untuk mengambil keuntungan yang sewajarnya seperti yang ditetapkan oleh Syariat Islam yaitu 2,5% sampai 5% saja dari harga standar yang berlaku dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al bassam, *Taudhih Al Ahkam min Bulugh Al Maram*, penerjemah Thahirin Saputra, M. Faisal, Adis Aldizar, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: pustaka Azzam, 2006. cetakan pertama
- Al-Ghazali, *Adab Mencari Nafkah: Membahas Etika Berbisnis Sampai Tuntunan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Serta Pandangan Tokoh Sufi*, (terj.) Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 2001),
- Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Rajawali Press, 2003
- Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut, Darul Fikr
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Bairut, Darul Fikr
- Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin, Riba, *Majalah Asy-Syariah*. no 28/III/1428 H/2007
- Abdullah Alwi Haji Hasan, *Sales and Contracs In Early Islamic Commercial law*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1994
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: PT. Prenada Media, 2003
- Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008, Juz 28
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, *Shahih Al-Bukhāri*, Surabaya: Maktabah Dahlan, t. th), Juz 2
- Abu Abdullah Ibnu Yazid Al-Qajwini, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut: Isa Bab Al-Halaby Wa Al-Syirkah, t. th, Juz 5, h. 737
- Abu Bakar Muhammad Hasan Ibn Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar al-Fkr, t. th, Juz V
- Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, 1995
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam: pola pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992
- Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984
- Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Jombang: Lintas Media, 1999

- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i edisi 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid 3, hadits no 2208
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bairut, Darul Kitab Al Ilmiyyah, hadits no 1584
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul al-Maram*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Kredit dalam Jual Beli, *Majalah Fatwa* vol.v no 7//rajab 1430//juli 2009. H
- Masjfur Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1987
- Muhammad Arifin bin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009), cit. kedua
- M. Ali, Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam, (fiqh muamalah), edisi 1., cit. 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-fikri Arab, 1998
- Muslim bin Hajjaj al-Quayairi, *shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 2
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), Hadist ke 974
- Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Hukun Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12, Bandung: Al-Ma'rif, 1993
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 13, Bandung: Al-Ma'rif, 1997
- Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Islam*, Terj. Mu'alam Hamidy, Surabaya Bina Ilmu, 1993